

**MODAL SOSIAL DALAM PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI PANTAI DAMAS DESA
KARANGGANDU KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK
JAWA TIMUR**

**LAPORAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh:
DWI YANI SUDJARWATI KUSUMA
NIM. 0610840016



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2010**



RINGKASAN

DWI YANI SUDJARWATI KUSUMA. Skripsi Tentang Modal Sosial Dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Hutan Mangrove Di Pantai Damas Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek Jawa Timur". (Di bawah bimbingan Dr. Ir. Edi Susilo, MS dan Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP).

Sumberdaya pesisir dan lautan merupakan potensi penting dalam pembangunan masa depan, mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional. Dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan jasa-jasa lingkungan yang diberikan, sumber daya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua stakeholder terutama masyarakat pesisir, dan meminimalkan dampak serta konflik yang berpotensi terjadi. Hutan Mangrove merupakan salah satu ekosistem wilayah pesisir yang memiliki manfaat besar bagi kehidupan manusia dan organisme lain. Antara lain hutan mangrove bermanfaat sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, habitat (tempat tinggal), tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat asuhan serta pembesaran (*nursery ground*), tempat pemijahan (*spawning ground*) bagi aneka biota perairan, sebagai pengatur iklim mikro dan lain-lain. Namun seiring perkembangan jaman, aktivitas manusia yang mulai beragam dapat menjadi ancaman bagi kelestarian hutan mangrove. Oleh karena itu, perlu adanya modal sosial digunakan dalam kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat demi mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan kelestarian kawasan hutan mangrove. Seperti yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Masyarakat Damas dalam mengelola kawasan hutan mangrove di Pantai Damas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari: (1) Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan hutan mangrove di Pantai Damas. (2) Modal sosial dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat pada pengelolaan hutan mangrove di Pantai Damas. (3) Faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pengelolaan hutan mangrove di Pantai Damas.

Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Damas Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek Jawa Timur pada bulan Mei 2010.

Metode pelaksanaan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Jenis data yang diperoleh berupa data primer yang didapat dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur yang berasal dari buku, jurnal, internet maupun laporan terdahulu.

Dari hasil penelitian diperoleh tentang bagaimana kondisi hutan mangrove yang saat ini terancam mengalami kerusakan akibat adanya kepentingan manusia yang beragam. Adanya peran kelompok masyarakat Damas dalam (Gugus Pengelola Hutan Bakau) GPHB dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pengelolaan hutan mangrove di Damas, demi terwujud kelestarian kawasan hutan mangrove yang bermanfaat bagi banyak pihak.

Modal sosial yang dimiliki masyarakat Damas yaitu adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat hutan mangrove demi kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Dari kesadaran tersebut maka lahirlah partisipasi dari masyarakat Damas GPHB untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah dan kelompok pengawas masyarakat lainnya dalam mengelola kawasan hutan mangrove bersama-sama.

Faktor pendukung dalam pengelolaan hutan mangrove adalah adanya kesadaran dari sebagian besar masyarakat Damas, tentang pentingnya manfaat hutan mangrove di Damas, Adanya Gugus Pengelola Hutan Bakau (GPHB) yang

bertugas melakukan pengelolaan kawasan hutan mangrove, Adanya kesepakatan lokal yang mengatur tentang pengelolaan hutan mangrove. Sedangkan faktor penghambat, yaitu: adanya SDM masyarakat yang masih rendah, seperti masih saja ada masyarakat yang kurang tahu akan manfaat adanya hutan mangrove bagi kelangsungan hidupnya dan tidak adanya anggaran dana untuk biaya perawatan mangrove dari Pemerintah Daerah.

Dari penelitian yang sudah dilakukan dan telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan hutan mangrove yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pemanfaatan yang dilaksanakan di Pantai Damas Desa Karanggandu dapat berjalan dengan cukup baik. Hal ini karena adanya kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam GPHB (Gugus Pengelola Hutan Bakau) dan dukungan dari Pemerintah yang mengelola hutan mangrove. Masalah-masalah dalam perusakan kawasan hutan mangrove dapat teratasi dengan adanya kesepakatan lokal yang kemudian berubah menjadi Peraturan Daerah (Perda No.10 tahun 2004).
2. Partisipasi masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam bentuk memberikan masukan atau saran pertimbangan untuk keperluan perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan perikanan. Partisipasi masyarakat Damas dalam mengelola hutan mangrove terlihat dari keseriusan mereka dalam merawat hutan mangrove dan mengawasinya dari perusakan walaupun tanpa diberi upah atau imbalan.
3. Adanya kegiatan-kegiatan dari Pemerintah untuk rehabilitasi kawasan hutan mangrove yang berhasil karena mendapat dukungan dan melibatkan masyarakat Damas yang tergabung dalam GPHB dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sejumlah saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat: diharapkan lebih meningkatkan partisipasinya dalam pemanfaatan dan pelestarian kawasan hutan mangrove mangrove.
2. Bagi Pemerintah: daerah seharusnya dapat lebih memfasilitasi GPHB dalam mengelola kawasan hutan mangrove, agar perawatan hutan mangrove dapat maksimal. Pemerintah juga diharapkan lebih peduli akan kesejahteraan masyarakat di Pantai Damas.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul “Modal Sosial Dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Hutan Mangrove Di Pantai Damas Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek Jawa Timur”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya.

Penelitian ini berisi tentang upaya pengelolaan hutan mangrove yang didukung oleh partisipasi masyarakat Damas, yang didukung adanya kesadaran masyarakat sebagai modal sosial akan pentingnya manfaat hutan mangrove bagi kehidupannya. Adanya modal sosial juga dapat menciptakan kerjasama antara masyarakat Damas dan Pemerintah dalam mewujudkan ekosistem pesisir yang lestari.


Dalam pelaksanaan dan penulisan laporan akhir skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Edi Susilo, MS selaku dosen pembimbing I
2. Bapak Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP selaku dosen pembimbing II
3. Bapak Jianto, selaku Ketua Gugus Pengawas Hutan Bakau Damas Desa Karanggandu atas kerjasama dan kesediaannya memberikan informasi kepada peneliti dalam melakukan penelitian.
4. Sujud dan terima kasih yang dalam penulis persembahkan kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta, atas do'a dan semangat yang telah diberikan.
5. Seluruh pihak yang turut membantu dan berperan dalam penyelesaian tulisan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini, dan besar harapan penulis semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, 26 Agustus 2010

Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumberdaya pesisir dan lautan merupakan potensi penting dalam pembangunan masa depan, mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional, belum termasuk Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km persegi. Dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan jasa-jasa lingkungan yang diberikan, sumber daya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi.

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara laut dan darat; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering atau terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Wahyudin, 2004). Masyarakat yang bermukim di tepi pantai biasa disebut sebagai masyarakat pesisir. Masyarakat tersebut bermata pencaharian utama sebagai seorang nelayan atau pengusaha tambak. Menurut Bengen (2004), bahwa dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pesatnya kegiatan pembangunan di pesisir bagi berbagai peruntukan (pemukiman, perikanan, pelabuhan, dll), tekanan ekologis terhadap ekosistem pesisir, khususnya ekosistem hutan mangrove, semakin meningkat pula. Meningkatnya tekanan ini tentunya berdampak terhadap kerusakan ekosistem hutan mangrove itu sendiri baik secara langsung (misalnya kegiatan penebangan atau konversi lahan) maupun tak langsung (misalnya pencemaran oleh limbah berbagai kegiatan pembangunan).

Sebagai salah satu ekosistem pesisir, hutan mangrove atau hutan bakau merupakan ekosistem yang unik dan rawan. Ekosistem ini mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain : pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, habitat (tempat tinggal), tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat asuhan dan pembesaran (*nursery ground*), tempat pemijahan (*spawning ground*) bagi aneka biota perairan, serta sebagai pengatur iklim mikro. Sedangkan fungsi ekonominya antara lain: penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan penghasil bibit. Sebagian manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya dengan mengintervensi ekosistem mangrove. Hal ini dapat dilihat dari adanya alih fungsi lahan (mangrove) menjadi tambak, pemukiman, industri, dan sebagainya maupun penebangan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan. Dampak ekologis akibat berkurang dan rusaknya ekosistem mangrove adalah hilangnya berbagai spesies flora dan fauna yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove, yang dalam jangka panjang akan mengganggu keseimbangan ekosistem mangrove khususnya dan ekosistem pesisir umumnya (Irwanto, 2010).

Indonesia memiliki cadangan hutan mangrove tropis terluas di dunia dengan luas sekitar 3,5 juta ha pada tahun 1996 atau sekitar 30 – 40 % jumlah seluruh hutan mangrove dunia (Ditejen Intag, Departemen Kehutanan, 1996). Hutan mangrove di Indonesia terpusat di Irian Jaya dan Maluku (38 %), Sumatra (19 %), Kalimantan (28%), namun dalam perkembangannya saat ini sudah mengalami kerusakan hampir 68%. Wilayah pesisir tersebut merupakan daerah pertemuan antara ekosistem darat dan laut, ke arah darat meliputi bagian tanah baik yang kering maupun yang terendam air laut, dan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik laut seperti pasang surut, ombak dan gelombang serta perembesan air laut, sedangkan ke arah laut mencakup bagian perairan laut yang dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan

aliran air tawar dari sungai maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan, pembuangan limbah, perluasan permukiman serta intensifikasi pertanian. Keberadaan hutan mangrove sangat memberikan manfaat pada masyarakat pesisir, baik yang didapat melalui peningkatan hasil tangkapan, perolehan kayu bakau yang mempunyai nilai ekspor tinggi dan keamanan pantainya (Djamali, 2004).

Hutan mangrove di Indonesia berada dalam ancaman yang meningkat dari berbagai pembangunan, diantara yang utama adalah pembangunan yang cepat yang terdapat di seluruh wilayah pesisir yang secara ekonomi vital. Konsevasi kemanfaatan lain seperti untuk budidaya perairan, infrastruktur pantai termasuk pelabuhan, industri, pembangunan tempat perdagangan dan perumahan, serta pertanian, adalah penyebab berkurangnya sumber daya mangrove dan beban berat bagi hutan mangrove yang ada. Selain ancaman yang langsung ditujukan pada mangrove melalui pembangunan tersebut, ternyata sumber daya mangrove rentan terhadap aktivitas pembangunan yang terdapat jauh dari habitatnya.

Adanya aktivitas manusia yang semakin meningkat merupakan ancaman utama dari rusaknya lingkungan sumberdaya pesisir. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir. Perusakan tidak hanya terjadi di daratan (hutan) saja, namun juga mengancam kelestarian sumberdaya alam yang ada di

lautan. Contoh perusakan yang terjadi di daratan, yaitu penebangan hutan secara liar. Sedangkan perusakan yang terjadi di wilayah lautan, antara lain penggunaan alat tangkap yang berbahaya dan tidak ramah lingkungan, konversi hutan bakau menjadi lahan pemukiman serta *over fishing*. Jika dibiarkan, aktivitas tersebut dapat menyebabkan potensi sumberdaya alam baik di daratan atau di lautan akan punah (Supriharyono, 2006).

Pada umumnya jenis-jenis mangrove dimanfaatkan secara lokal untuk kayu bakar dan bahan bangunan lokal. Komoditas utama kayu mangrove untuk diperdagangkan secara internasional adalah arang yang berasal dari *Rhizophora spp.*, yang mempunyai nilai kalori sangat tinggi. Barangkali ancaman yang paling serius bagi mangrove adalah persepsi di kalangan masyarakat umum dan sebagian besar pegawai pemerintah yang menganggap mangrove merupakan sumber daya yang kurang berguna yang hanya cocok untuk pembuangan sampah atau dikonversi untuk keperluan lain. Sebagian besar pendapat untuk mengkonversi mangrove berasal dari pemikiran bahwa lahan mangrove jauh lebih berguna bagi individu, perusahaan dan pemerintah daripada sebagai lahan yang berfungsi secara ekologi. Apabila persepsi keliru tersebut tidak dikoreksi, maka masa depan hutan mangrove Indonesia dan juga hutan mangrove di dunia akan menjadi sangat suram.

Ancaman langsung yang paling serius terhadap mangrove pada umumnya diyakini akibat pembukaan liar mangrove untuk pembangunan tambak ikan dan udang. Meskipun kenyataannya bahwa produksi udang telah jatuh sejak beberapa tahun yang lalu, yang sebagaian besar diakibatkan oleh hasil yang menurun, para petambak bermodal kecil masih terus membuka areal mangrove untuk pembangunan tambak baru. Usaha spekulasi semacam ini pada umumnya kekurangan modal dasar untuk membuat tambak pada lokasi yang cocok, tidak dirancang dan dibangun secara tepat, serta dikelola secara tidak profesional.

Maka akibat yang umum dirasakan dalam satu atau dua musim, panennya rendah hingga sedang , yang kemudian diikuti oleh cepatnya penurunan hasil panen , dan akhirnya tempat tersebut menjadi terbengkalai.

Di seluruh Indonesia ancaman terhadap mangrove yang diakibatkan oleh eksploitasi produk kayu sangat beragam, tetapi secara keseluruhan biasanya terjadi karena penebangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan HPH atau industri pembuat arang seperti di Sumatera dan Kalimantan. Kayu-kayu mangrove sangat jarang yang berkualitas tinggi untuk bahan bangunan. Kayu-kayu mangrove tersebut biasanya dibuat untuk chip (bahan baku kertas) atau bahan baku pembuat arang untuk diekspor keluar negeri.

Adanya budaya suatu bangsa sangat menentukan keberhasilan pembangunan manusianya. Pembangunan tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kebersamaan, kerekatan, rasa saling percaya dan keinginan untuk belajar dan berubah ke arah yang lebih baik. Pada setiap pembangunan suatu negeri maka faktor modal sosial memainkan peranan yang sangat penting. Begitu pula pada perusahaan dan pengembangan masyarakat tentunya pada masyarakat pesisir. Selama ini Pemerintah Indonesia berusaha membangun perekonomian Indonesia dengan hanya memperhatikan faktor-faktor ekonomi semata, namun hal ini belum cukup memadai karena potensi Indonesia yang begitu besar dan kompleksitas kebudayaan masyarakatnya. Pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan bersama diperlukan dan dilestarikan modal sosial yang bersumber pada partisipasi dan kebersamaan dari masyarakat. Tanpa modal social yang kuat, suatu bangsa akan lemah dan mudah terpengaruh oleh nilai-nilai dan budaya yang datang dari luar. Partisipasi masyarakat selanjutnya akan melahirkan kedaulatan rakyat dan kebanggaan terhadap bangsa ini. Dengan adanya modal sosial kepentingan manusia selalu dapat prioritas. Gagasan ini dikemukakan dengan tujuan untuk

meningkatkan kekuatan masyarakat wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan memberi kesadaran akan pentingnya modal sosial untuk menyelenggarakan pengelolaan kawasan hutan mangrove secara berkelanjutan. Dengan memasukkan unsur modal sosial ke dalam kegiatan mereka, yang dapat disebut juga dengan kontrak sosial yang isinya adalah kewajiban-kewajiban bersama yang terbangun antara masyarakat, Pemerintah. Memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang sebagian besar hidup dari mata pencaharian sebagai nelayan dengan memiliki modal sosial yang tinggi diharapkan masyarakat di wilayah pesisir dapat memposisikan diri dan berperan dalam pembangunan secara berkelanjutan serta proaktif dalam memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah pesisir (Rahadian. Dkk, 2010).

Modal sosial diperlukan untuk menjembatani kerjasama antara Pemerintah, swasta dan masyarakat (nelayan) dalam usaha pengelolaan konservasi mangrove. Modal sosial sebenarnya adalah kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Modal dasar dari modal sosial yang kuat adalah adanya kerjasama atau partisipasi yang timbul karena adanya kesadaran diri diantara anggota kelompok atau organisasi dalam hal komunitas. Modal sosial yang baik akan terwujud, apabila ada kerjasama di antara semua warga masyarakat yang didasari kepercayaan di antara para anggotanya. Dengan adanya modal sosial yang dimiliki diharapkan pengelolaan ekosistem mangrove dapat terlaksana dengan baik (Marnia, 2010).

Peran Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal ini menjadi bagian terpenting yang tidak terpisahkan dalam upaya mengelola sumberdaya hayati. Namun selama ini, peran serta masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya manusia cukup dipandang sebagai tenaga kasar untuk

mengurangi biaya pembangunan. Dengan kondisi ini, partisipasi masyarakat “terbatas” pada implementasi atau penerapan program; masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil “pihak luar”. Akhirnya, partisipasi menjadi bentuk yang pasif dan tidak memiliki “kesadaran kritis” (Nasdian, 2004). Untuk mengoreksi pengertian tersebut, Nasdian (2004) memaknai partisipasi sebagai proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Partisipasi tersebut dapat dikategorikan: Pertama, warga komunitas dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan atau dirancang oleh orang lain dan dikontrol oleh orang lain. Kedua, partisipasi merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah mereka sendiri (Susanto, 2009).

Peran masyarakat sangat penting mengingat keberhasilan program/kegiatan ini akan sangat bergantung pada kerjasama yang diberikan masyarakat. Untuk itu diadakan pertemuan dan diskusi antar anggota masyarakat di sekitar kawasan hutan mangrove. Dalam pertemuan, masyarakat sendirilah yang membahas dan memusyawarahkan tentang kondisi hutan mangrove. Melalui pertemuan dan diskusi ini masyarakat mengidentifikasi dan menginventarisir semua masalah lingkungan pantai yang terjadi dan akibat yang telah ditimbulkan.

Di dalam pertemuan itu juga muncul ide-ide dan alternatif pemecahan masalah yang datang dari masyarakat sendiri. Pemerintah dapat berlaku sebagai fasilitator untuk memberikan arahan dan membantu program dan ide-ide yang telah disepakati oleh masyarakat dan nantinya diharapkan akan timbul kesadaran masyarakat tentang arti penting hutan mangrove bagi manusia dan kehidupan makhluk lainnya (Rinawati, 2010). Sebagai bentuk nyata, saat ini di

Pantai Damas Desa Karangandu Kecamatan Watulimo, pengelolaan hutan mangrove sepenuhnya dipegang oleh Kelompok Gugus Pengelola Bakau dan mendapat dukungan dari Pemerintah. Gugus Pengelola Bakau diketuai oleh Pak Jianto dan beranggotakan masyarakat di Pantai Damas yang tergabung dalam kelompok dan memiliki kepedulian akan kelestarian hutan lingkar pantai. Pak Jianto juga merangkap sebagai Ketua Kelompok Tani Wonoasri dan Ketua Jangkar Bahari. Pengelolaan mangrove di Pantai Damas sudah sangat baik, sering diadakan semacam patroli untuk menjaga kelestarian hutan mangrove dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu ancaman bagi kelestarian mangrove yang tidak dapat dicegah adalah bencana alam, seperti: Tsunami dan hutan lebat disertai angin kencang . Adanya pengelolaan hutan mangrove yang baik, tidak serta merta mendapat dukungan dari Pemerintah. Misalnya, untuk papan pelarangan memasuki kawasan hutan mangrove masyarakat sendiri yang secara swadaya harus membuat sendiri.

Adanya Pembentukan Gugus Pengawas Hutan Bakau (GPHB) pada tahun 2002, merupakan bagian dari program kerja dari kelompok PSBK “Prigi-Lestari”. Salah satu Gugus Pengawas yang berada di Dusun Damas, Desa Karangandu. GPHB Damas telah memiliki aturan kesepakatan lokal sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian hutan bakau dan keanekaragaman hayati sekitarnya.

1.2 Perumusan Masalah

Adanya tekanan pertambahan penduduk terutama di daerah pantai, mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, hutan mangrove dengan cepat menjadi semakin menipis dan rusak di seluruh daerah tropis. Kebutuhan yang seimbang harus dicapai diantara memenuhi kebutuhan sekarang untuk pembangunan ekonomi di

suatu pihak, dan konservasi sistem pendukung lingkungan di lain pihak. Tumbuhnya kesadaran akan fungsi perlindungan, produktif dan socio-ekonomi dari ekosistem hutan mangrove di daerah tropika, dan akibat semakin berkurangnya sumber daya alam tersebut, mendorong terangkatnya masalah kebutuhan konservasi dan kesinambungan pengelolaan terpadu sumber daya-sumber daya bernilai tersebut. Mengingat banyaknya potensi sumber daya alam ini, maka merupakan keharusan bahwa pengelolaan hutan mangrove didasarkan pada ekosistem perairan dan darat, dalam hubungan dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu.

Menipisnya hutan mangrove menjadi perhatian serius negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dalam masalah lingkungan dan ekonomi. Perhatian ini berawal dari kenyataan bahwa antara daerah antara laut dan darat ini, mangrove memainkan peranan penting dalam menjinakkan banjir pasang musiman (saat air laut pasang pada musim penghujan) dan sebagai pelindung wilayah pesisir. Selain itu, produksi primer mangrove berperan mendukung sejumlah kehidupan seperti satwa yang terancam punah, satwa langka, bangsa burung (avifauna) dan juga perikanan laut dangkal. Dengan demikian, kerusakan dan pengurangan ekosistem hutan mangrove yang terus berlangsung akan mengurangi bukan hanya produksi dari darat dan perairan, serta habitat satwa liar, dan sekaligus mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga merusak stabilitas lingkungan hutan pantai yang mendukung perlindungan terhadap tanaman pertanian darat dan pedesaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang “ Modal Sosial Dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Hutan Mangrove di Pantai Damas Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Jawa Timur”. Dalam mewujudkan kelestarian ekosistem hutan mangrove tidak hanya tanggung jawab dari Pemerintah, namun juga perlu adanya

dukungan dari masyarakat. Mengetahui adanya partisipasi masyarakat Damas yang sadar dan peduli akan manfaat hutan mangrove, sehingga kelestarian kawasan hutan mangrove dapat terwujud.

Permasalahan pokok yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Bagaimana upaya pengelolaan kawasan hutan mangrove di Pantai Damas?
- b) Bagaimana modal sosial dalam partisipasi masyarakat pada pengelolaan kawasan hutan mangrove di Pantai Damas?
- c) Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat dalam pengelolaan hutan mangrove?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan mempelajari:

1. Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan hutan mangrove di Pantai Damas, sehingga kelestarian hutan mangrove dapat terwujud.
2. Modal sosial dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat pada pengelolaan hutan mangrove di Pantai Damas.
3. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pengelolaan hutan mangrove di Pantai Damas.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:


- a. Bagi Masyarakat
 - Sebagai informasi tentang pentingnya manfaat ekosistem mangrove bagi kehidupan dan pentingnya modal sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

b. Pemerintah

- Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam menentukan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove dengan modal sosial secara efektif guna menunjang kondisi masyarakat yang lebih harmonis.

c. Akademisi

- Dapat menambah pengetahuan dan informasi maupun penelitian lebih lanjut tentang modal sosial dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan (HukumPositif, 2004).

Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastline*), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (*boundaries*), yaitu batas yang sejajar garis pantai (*longshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*crossshore*). Akan tetapi, penetapan batas-batas suatu wilayah pesisir yang tegak lurus terhadap garis pantai, sejauh ini belum ada kesepakatan. Dengan kata lain, batas wilayah pesisir berbeda dari satu negara ke negara lain. Hal ini dapat dimengerti, karena setiap negara memiliki karakteristik lingkungan, sumber daya dan sistem pemerintahan tersendiri (Dahuri, et.al, 1996).

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (*Integrated Coastal Zone Management* atau disingkat ICZM) merupakan cabang ilmu baru bukan saja di Indonesia, tetapi juga di tingkat dunia (IPCC, 1994). Sehingga, berbagai terminologi dengan arti yang sebenarnya sama yaitu merupakan kegiatan manusia di dalam mengelola ruang, sumberdaya, atau penggunaan yang terdapat pada suatu wilayah pesisir, sering dijumpai di berbagai pustaka tentang

pengelolaan wilayah pesisir. Terminologi tersebut antara lain berupa: (1) *Coastal Management*, (2) *Coastal Resources Management*, (3) *Coastal Areal Management and Planning*, (4) *Coastal Zone Management*, (5) *Integrated Coastal Zone Management*, (6) *Integrated Coastal Zona Planning and Management*, (7) *Integrated Coastal Resources Management*, (8) *Coastal Zone Resources Management*, dan (9) *Integrated Coastal Management* (Dahuri, et.al, 1996).

2.1.1 Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat

Pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan (Kay and Alder, 1999). Lebih jauh, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, "nilai" wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir (Yessy, 1999).

Pengelolaan Berbasis Masyarakat atau biasa disebut *Community Based Management* (CBM) menurut Nikijulw (1994) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam, misalnya perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Pengelolaan Berbasis Masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam di suatu tempat dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Di Indonesia

Pengelolaan Sumberdaya berbasis Masyarakat sebenarnya telah ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumberdaya alam khususnya sumberdaya pesisir dan lautan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak, dan juga harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir serta memajukan desa-desa pantai. Dalam implementasinya, pola pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan yang selama ini sangat bertentangan dengan apa yang telah digariskan dalam pasal tersebut, pelaksanaannya masih bersifat *top down*, artinya semua kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan mulai dari membuat kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat lokal, padahal apabila dilihat karakteristik wilayah pesisir dan lautan baik dari segi sumberdaya alam maupun dari masyarakatnya sangat kompleks dan beragam, sehingga dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan seharusnya secara langsung melibatkan masyarakat lokal. Atas dasar tersebut dan dengan adanya kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang Otonomi Daerah dan desentralisasi dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan, maka sudah semestinya bila pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara langsung melibatkan partisipasi masyarakat lokal baik dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, sehingga mampu menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat lokal serta kelestarian pemanfaatan sumberdaya pesisir tersebut (Yessy, 1999).

2.1.2 Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan atau pembangunan secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, keterpaduan (*integration*) mengandung tiga dimensi : sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis.

Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (*horizontal integration*); dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat (*vertical integration*). Keterpaduan sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu (*interdisciplinary approaches*), yang melibatkan bidang ilmu: ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya yang relevan. Ini wajar karena wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sistem sosial dan sistem alam yang terjalin secara kompleks dan dinamis. Perubahan atau kerusakan yang menimpa satu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Selain itu, wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah yang terdapat dilahan atas (*upland areas*) maupun laut lepas (*oceans*). Kondisi empiris semacam ini mensyaratkan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lutan Secara Terpadu (PWLPT) harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis (*ecological linkages*) tersebut, yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir. Mengingat bahwa suatu pengelolaan (*management*) terdiri dari tiga tahap utama: perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, maka jiwa atau

nuansa keterpaduan tersebut perlu diterapkan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi (Dahuri, 1996).

Menurut Rahmawaty (2010), Pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu menghendaki adanya keberlanjutan (*sustainability*) dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. Sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan, wilayah pesisir memiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang dan tantangan.

Terdapat beberapa dasar hukum pengelolaan wilayah pesisir yaitu:

- 1) UU No. 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.
- 2) UU No. 24 tahun 1992, tentang Penataan Ruang.
- 3) UU No. 23 tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) UU No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) PP No. 69 tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.
- 6) Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- 7) Permendagri No. 8 tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah.
- 8) Berbagai Peraturan Daerah yang relevan.

2.1.3 Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Sektoral

Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral biasanya berkaitan dengan hanya satu macam pemanfaatan sumberdaya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti perikanan tangkap, tambak, pariwisata, pelabuhan, atau industri minyak dan gas. Pengelolaan semacam ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar sektor yang berkepentingan yang melakukan aktivitas pembangunan pada wilayah

pesisir dan lautan yang sama. Selain itu, pendekatan sektoral semacam ini pada umumnya tidak atau kurang mengindahkan dampaknya terhadap yang lain, sehingga dapat mematikan usaha sektor lain. Contohnya kegiatan industri yang membuang limbahnya ke lingkungan pesisir dapat mematikan usaha tambak, perikanan tangkap, pariwisata pantai dan membahayakan kesehatan manusia (Dahuri, et.al, 1996).

2.2 Partisipasi

2.2.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut (Prasetya, 2008).

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil (PTO PNPM PPK, 2007). Hoofsteede (1971) menyatakan bahwa partisipasi adalah *the taking part in one ore more phases of the process* sedangkan Keith Davis (1967) menyatakan bahwa partisipasi *“as mental and emotional involment of persons of person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them”* Verhagen (1979) dalam Mardikanto (2003) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Theodorson dalam Mardikanto (1994) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau

keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Prasetya, 2008).

2.2.2 Tipologi Partisipasi

Berikut adalah tipologi partisipasi masyarakat:

- 1). Partisipasi Pasif / manipulatif dengan karakteristik masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak oleh pelkasan proyek yanpa memperhatikan tanggapan masyarakat dan informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
- 2). Partisipasi Informatif memiliki karakteristik dimana masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, masyarakat tidak diberikesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian dan akuarasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
- 3). Partisipasi konsultatif dengan karateristik masyaakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, tidak ada peluang pembutsn keputusan bersama, dan para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagi masukan) atau tindak lanjut.
- 4). Partisipasi intensif memiliki karakteristik masyarakat memberikan korbanan atau jasanya untuk memperoleh imbalan berupa intensif/upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan dan asyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah intensif dihentikan.

5). Partisipasi Fungsional memiliki karakteristik masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan-keputusan utama yang di sepakati, pada tahap awal masyarakat tergantung terhadap pihak luar namun secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.

6). Partisipasi interaktif memiliki ciri dimana masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan penguatan kelembagaan dan cenderung melibatkan metoda interdisipliner yang mencari keragaman prespektik dalam proses belajar mengajar yang terstruktur dan sisteatis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan merek, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.

7). Self mobilization (mandiri) memiliki karakter masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-niloi yang mereka miliki. Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lelabaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan (Prasetya, 2008).

2.3 Modal Sosial

2.3.1 Pengertian Modal Sosial

Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Hipotesanya adalah jaringan sosial (*social networks*)

dapat mempengaruhi kemajuan ekonomi yang di dalamnya mengandung *trust* yang merupakan elemen terpenting dalam jaringan.

Modal sosial adalah kerja sama antarwarga untuk menghasilkan tindakan kolektif. Pilar modal sosial, menurut Paldam (2000), adalah kepercayaan (*trust*), eksistensi jaringan (*network*), dan kemudahan bekerja sama (*ease of cooperation*). Modal sosial positif, arisan dan gotong royong, digunakan sebagai kosmetik kebijaksanaan pembangunan. Padahal, modal sosial positif justru membuka peluang pembangunan ekonomi (Kinsley, 1997). Karena itu, perlu pengamatan yang jeli untuk lebih memperbaiki modal sosial yang keliru. Arisan dan gotong royong telah bergeser dari makna dasarnya. Semangat arisan adalah untuk menjalin hubungan antar anggota sambil menggilir dana yang dapat meringankan beban seorang anggotanya. Dalam arisan, kerap dihasilkan kesepakatan bersama untuk melakukan sesuatu. Namun, tradisi arisan ini telah "melenceng" menjadi sarana pamer kekayaan, bahkan muncul "arisan tender" (LembagaDesa, 2010).

Unsur Pokok Modal Sosial

Menurut Francis Fukuyama dalam Hasirullah (2006:8) menyatakan definisi bahwa modal sosial adalah segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan dan diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Adapun dalam modal sosial ada 6 unsur pokok, sebagai berikut:

1. Partisipasi Dalam Suatu Jaringan

Dalam organisasi akan selalu terdapat hubungan sosial melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*) dan keadaban (*civility*). Kemampuan anggota kelompok/organisasi untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergetis akan

sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok.

2. Resiprocity

Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara resiprokal seketika seperti dalam proses jual beli, melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam nuansa altruism (semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain).

3. Trust

Trust atau rasa percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya.

4. Norma Sosial

Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya.

5. Nilai-Nilai

Nilai adalah sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat.

6. Tindakan yang Proaktif

Salah satu unsur penting modal sosial adalah keinginan yang kuat dan anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan masyarakat. Ide dasar dan premise ini, bahwa seseorang atau kelompok senantiasa kreatif dan aktif. Mereka melibatkan diri dan mencari kesempatan kesempatan yang dapat memperkaya, tidak saja dan sisi material tapi juga kekayaan hubungan hubungan sosial, dan menguntungkan kelompok, tanpa merugikan orang lain, secara bersama-sama. Mereka cenderung tidak menyukai bantuan bantuan yang sifatnya dilayani, melainkan lebih memberi pilihan untuk lebih banyak melayani secara proaktif.

2.3.2 Tipe-Tipe Modal Sosial

Woolcock (2001) Membedakan Tiga Tipe Modal Sosial:

1. *Social Bounding* : Nilai, Kultur, Persepsi dan Tradisi atau adat-istiadat (custom). Pengertian social bounding adalah, tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat (adanya perekat sosial) dalam suatu sistem kemasyarakatan. Misalnya, kebanyakan anggota keluarga mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga yang lain. Hubungan kekerabatan ini bisa menyebabkan adanya rasa empati/ kebersamaan. Bisa juga mewujudkan rasa simpati, rasa berkewajiban, rasa percaya, resiprositas, pengakuan timbal balik nilai kebudayaan yg mereka percaya. *Rule of law/* aturan main merupakan aturan atau kesepakatan bersama dalam masyarakat, bentuk aturan ini bisa formal dengan sanksi yang jelas seperti aturan Undang-Undang. Namun ada juga sanksi non formal yang akan diberikan masyarakat kepada anggota masyarakatnya berupa pengucilan, rasa tidak hormat bahkan dianggap tidak ada dalam suatu lingkungan komunitasnya. Ini menimbulkan ketakutan dari setiap

anggota masyarakat yang tidak melaksanakan bagian dari tanggung jawabnya. Hal ini berakibat akan adanya social order/ keteraturan dalam masyarakat .

2. *Social Bridging*: bisa berupa Institusi maupun Mekanisme. *Social Bridging* (jembatan sosial) merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Ia bisa muncul karena adanya berbagai macam kelemahan yang ada disekitarnya sehingga mereka memutuskan untuk membangun suatu kekuatan dari kelemahan yang ada. *Social Bridging* bisa juga dilihat dengan adanya keterlibatan umum sebagai warga negara (*civic engagement*), asosiasi, dan jaringan. Tujuannya adalah mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat agar masyarakat mampu menggali dan memaksimalkan kekuatan yang mereka miliki baik SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDA (Sumber Daya Alam) dapat dicapai. Kapasitas modal sosial termanifestasikan dalam ketiga bentuk modal sosial tersebut (nilai, institusi, dan mekanisme) yang dapat memfasilitasi dan menjadi arena dalam hubungan antar warga dan antar kelompok berasal dari latar belakang berbeda, baik dari sudut etnis, agama, maupun tingkatan sosial ekonomi. Ketidakmampuan untuk membangun nilai, institusi, dan mekanisme bersifat lintas kelompok akan membuat masyarakat yang bersangkutan tidak mampu mengembangkan modal sosial untuk membangun integrasi sosial.

3. *Social Linking* (hubungan/ jaringan sosial) : Merupakan hubungan sosial yang dikarakteristikan dengan adanya hubungan di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya: Hubungan antara elite politik dengan masyarakat umum. (Dalam hal ini elite politik yang dipandang khalayak sebagai *public figure*/tokoh, dan mempunyai status sosial dari pada masyarakat kebanyakan. Namun mereka sama-sama mempunya kepentingan untuk mengadakan hubungan. Pada dasarnya ketiga tipe modal sosial ini dapat bekerja tergantung dari keadaannya. Ia dapat bekerja

dalam kelemahan maupun kelebihan dalam suatu masyarakat. Ia dapat digunakan dan dijadikan pendukung sekaligus penghambat dalam ikatan sosial tergantung bagaimana individu dan masyarakat memaknainya.

2.3.3 Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan

Dalam pembangunan masyarakat, kepercayaan merupakan salah satu unsur modal sosial yang sangat menentukan, kepercayaan menjadi suatu yang langka saat ini. Sebagai ilustrasi, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah seiring dengan krisis ekonomi sejak tahun 1997 kemudian menjelma menjadi krisis kepercayaan. Ketidakpercayaan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap proses pembangunan.

Interaksi masyarakat hanya dapat diwujudkan jika terbangun saling kepercayaan antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, solidaritas masyarakat hanya dapat dicapai dengan kepercayaan. Saling kepercayaan antara pemerintahan desa, investor, dan masyarakat sipil merupakan kunci utama pembangunan berkelanjutan. Saragih melanjutkan bahwa membangun kepercayaan sama halnya dengan membangun organisasi moderen.

Pengembangan jaringan, sebagai bagian dari unsur modal sosial, jaringan sosial hanya dapat diwujudkan setelah terbangun kepercayaan dan reinternalisasi nilai yang dianut. Untuk membangun potensi yang dimiliki masyarakat, jaringan merupakan salah satu kunci utama. Hasil penelitian juga menunjukkan kalau jaringan pelaku ekonomi tumbuh dan berkembang biasanya oleh kekuatan atau pengaruh pelaku ekonomi itu sendiri. Jaringan pelaku ekonomi standar misalnya KUD tingkat kecamatan belum berkembang. Yang berkembang baik adalah pelaku ekonomi sukarela yaitu Koperasi Persatuan Wanita Jatinangor. Koperasi ini telah dibangun sejak tahun 1968. Namun peranannya dalam pengaturan desa dan kecamatan sangat kecil (Saragih, 2004:43). Kontribusi modal sosial telah nampak dirasakan oleh masyarakat

Jatinangor sehingga koperasi yang mereka bentuk sampai saat ini masih berjalan sebagaimana koperasi yang lain. Adapun mamfaat *social capital* seperti dikemukakan Grootaert dan Bastelaer dalam (Adnan 2003: 28) mengungkapkan ada tiga mamfaat *social capital* yaitu; (1) partisipasi individu dan jaringan kerja sosial akan meningkatkan ketersediaan informasi dengan biaya rendah, (2) partisipasi dan jaringan kerja lokal dan sikap saling percaya akan membuat kelompok lebih mudah untuk mencapai keputusan bersama dan mengimplementasikan dalam kegiatan bersama, (3) memperbaiki jaringan kerja dan sikap mengurangi prilaku tidak baik dari anggota (Lembaga Desa, 2010).

2.3.4 Aplikasi Modal Sosial

Sedekah Laut , yang biasanya dilakukan pada tanggal 1 bulan *Syuro*, merupakan tradisi utama di kalangan nelayan Kota Semarang yang sampai saat ini masih tetap dilaksanakan. Upacara *Sedekah Laut* dilakukan dengan memotong kepala kerbau untuk *dilarung* ditengah laut. Di masa lalu prosesi tersebut dibarengi dengan penampilan ketoprak atau wayang kulit. Namun seiring dengan perjalanan waktu selain diiringi musik *terbangan*, *Sedekah Laut* juga menampilkan musik campursari atau musik dangdut. Semua pengeluaran untuk kegiatan tersebut ditanggung bersama oleh para nelayan, dimana nelayan yang dianggap mampu diwajibkan memberikan iuran yang lebih besar dibanding yang lain. Masyarakat pesisir memaknai ritual tersebut sebagai rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh “*Sing Gawe Urip*” (Tuhan YME) atas kelimpahan hasil laut yang didapatkan oleh nelayan dan harapan agar tahun berikutnya diberi rejeki yang bertambah dari laut.

Di Tambaklorok, muncul keprihatinan terhadap tidak berlangsungnya kegiatan sedekah laut yang sudah hampir sepuluh tahun. Hal tersebut terjadi karena hasil laut terus menurun sebagai akibat mahalnnya ongkos melaut dan terbatasnya area tangkap, sehingga penghasilan para nelayan juga menurun.

Nelayan merasa keberatan melakukan iuran di masing – masing kelompoknya untuk mempersiapkan pelaksanaan Sedekah Laut. Meskipun demikian sebagian besar masyarakat masih tetap menyimpan harapan agar *Sedekah Laut* dapat dilaksanakan tiap tahun sekali seperti halnya yang dilakukan nelayan di Rembang ataupun Cilacap.

Terlihat adanya kebanggaan dari masyarakat pesisir Kota Semarang dengan budaya lokal yang mereka miliki, yang harapannya dapat dinikmati dan diwariskan pada generasi penerus di masa datang. Dengan tidak dilakukannya sedekah laut muncul kegelisahan dan kekhawatiran penurunan hasil laut akan terus berjalan. Seakan kegiatan ritual sedekah laut merupakan refleksi dari harapan para nelayan akan meningkatnya hasil laut yang diperoleh. Meskipun demikian ada juga tokoh nelayan, Darso (49 tahun) yang beranggapan bahwa secara kultural ketidak berlangsung *Sedekah Laut* tidak mempengaruhi kehidupan nelayan secara langsung, dan tidak juga berdampak terhadap rendahnya hasil tangkapan laut, apalagi akan berakibat munculnya bencana (tsunami) ataupun meningkatnya frekwensi kecelakaan di laut yang melibatkan nelayan Tambaklorok.

Dari sisi interaksi sosial, setiap nelayan tergabung dalam kelompok nelayan, yang umumnya berbasis pada keluarga besar, dimana semua anggota kelompoknya memiliki hubungan pertalian darah atau kekerabatan. Kehidupan yang berkelompok memungkinkan semangat untuk berinteraksi antara satu anggota dengan anggota lainnya sangat tinggi, yang menghasilkan modal sosial yang kuat di kalangan nelayan. Sebagai contoh dari kuatnya modal sosial mereka adalah hidupnya kebiasaan yang disebut *melaut sambatan*. Meskipun nelayan merasakan mahalnya ongkos melaut seperti harga solar yang relatif tinggi, tetapi bantuan yang diberikan kepada anggota kelompok yang terkena musibah atau punya hajat tetap berlangsung. Misal ada seorang anggota

kelompok yang tidak melaut karena *mantu* (menikahkan anaknya) maka seluruh hasil melaut akan dijual di TPI/PPI dan uangnya disumbangkan kepada anggota kelompok yang membutuhkan guna membantu biaya hajatan. Rasa kepedulian terhadap terjadinya musibah yang menimpa rekan nelayan seperti ada yang jatuh dan hilang di laut juga sangat tinggi. Solidaritas antarnelayan mendorong mereka untuk saling peduli satu sama lain dalam kelompok masing-masing, dimana nelayan bergotong royong mencari yang hilang dan sebagian lainnya membantu keluarga yang kehilangan kepala keluarganya dengan memberikan hasil penjualan tangkapan ikannya.

Saling membantu dan saling berbalas juga terjadi pada kegiatan lainnya, antara lain pada saat menaikkan perahu dari pinggir pantai ke daratan, karena menarik perahu tidak mungkin dilakukan sendiri. Contoh lain dalam *sambatan* adalah jika salah satu warga hajat maka warga lain pasti membantu seperti yang dilakukan ibu-ibu dalam menyiapkan masakan, sebagai penerima tamu, ataupun para pemuda yang ikut membantu menyiapkan kursi untuk tamu, dan sebagainya. Bahkan ada juga *sambatan* untuk membangun rumah jika salah satu rumah penduduk akan diperbaiki.

Selain interaksi sosial yang tinggi sebagai cermin kehidupan sosial budaya nelayan, maka perilaku masyarakat nelayan dipengaruhi pula oleh budaya Islam. Salah satu pengaruh tersebut terlihat dimana tiap hari Jumat pada tiap minggunya para nelayan tidak melaut. Ini merupakan adat istiadat yang sudah diturunkan sejak nenek moyang sebagai penghormatan “Sholat Jumat”. Meskipun diakui ada beberapa nelayan yang hanya bersikap “menghargai Jumat”, artinya mereka libur tidak melaut namun tidak menunaikan Sholat Jumat. Umumnya yang tidak berangkat sholat Jumat akan tinggal di rumah untuk memperbaiki alat – alat kerja. Nilai Islam tersebut juga terefleksikan dalam

kesenian lokal yang berkembang di kawasan pesisir Kota Semarang ini yakni *terbangan*.

Nilai utama lain dalam budaya nelayan adalah penggunaan alat tangkap ikan. Bagi mereka alat penangkap ikan merupakan dasar eksistensi mereka. Kelas-kelas dalam komunitas nelayan terjadi karena dasar kepemilikan alat penangkapan ikan. *Juragan* menempati kelas atas, dimana mereka pada umumnya memiliki alat produksi yang lengkap, dari perahu, alat tangkap canggih, sampai modal uang untuk pembelian solar. Kelas menengah ditempati para nahkoda perahu, dan kelas bawah ditempati oleh para *jurag*, yang memiliki paling sedikit modal kerja.

Alat penangkap ikan juga menjadi dasar bagi terjadinya konflik diantara mereka. Pelarangan penggunaan alat-alat penangkap ikan tertentu (seperti *arat*, *cantrang*, *jebak*, *dogol*) tanpa diberi solusi dan dukungan dana bagi pengembangan alat baru yang ramah lingkungan ataupun regulasi yang mampu melindungi nelayan kecil, hanya berakibat pada pengecilan peran mereka. Munculnya rasa frustrasi, radikalisme, dan konfrontasi yang juga diimbangi dengan rasa pasrah pada nasib merupakan gambaran kondisi sosial budaya yang sangat lekat pada komunitas nelayan Kota Semarang (Kushandayani, 2010).

2.4 Ekosistem Hutan Mangrove

2.4.1 Pengertian Hutan Mangrove

Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di muara sungai, daerah pasang surut atau tepi laut. Tumbuhan mangrove bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Umumnya mangrove mempunyai sistem perakaran yang menonjol yang disebut akar nafas (*pneumatofor*). Sistem perakaran ini merupakan suatu cara adaptasi

terhadap keadaan tanah yang miskin oksigen atau bahkan anaerob. Hutan mangrove juga merupakan habitat bagi beberapa satwa liar yang diantaranya terancam punah, seperti harimau sumatera (*Panthera tigris sumatranensis*), bekantan (*Nasalis larvatus*), wilwo (*Mycteria cinerea*), bubut hitam (*Centropus nigrorufus*), dan bangau tongtong (*Leptoptilus javanicus*), dan tempat persinggahan bagi burung-burung migran (Wetlands International, 2001).

Dengan demikian secara ringkas dapat didefinisikan bahwa hutan mangrove adalah tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut (terutama pada pantai yang terlindung, laguna, muara sungai) yang tergenang pasang dan bebas genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Sedangkan ekosistem mangrove merupakan suatu sistem yang terdiri atas organisme (hewan dan tumbuhan) yang berinteraksi dengan faktor lingkungannya di dalam suatu habitat mangrove.

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut hutan mangrove. Antara lain *tidal forest*, *coastal woodland*, *vloedbosschen*, hutan payau dan hutan bakau. Khusus untuk penyebutan hutan bakau, sebenarnya istilah ini kurang sesuai untuk menggambarkan mangrove sebagai komunitas berbagai tumbuhan yang berasosiasi dengan lingkungan mangrove. Di Indonesia, istilah bakau digunakan untuk menyebut salah satu genus vegetasi mangrove, yaitu *Rhizophora*. Sedangkan kenyataannya mangrove terdiri dari banyak genus dan berbagai jenis, sehingga penyebutan hutan mangrove dengan istilah hutan bakau sebaiknya dihindari.

Secara ringkas ekosistem mangrove terbentuk dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Spesies pohon dan semak yang benar-benar memiliki habitat terbatas di lingkungan mangrove (*exclusive mangrove*)
- b. Spesies pohon dan semak yang mampu hidup di lingkungan mangrove dan di luar lingkungan mangrove (*non-exclusive mangrove*)

- c. Berbagai biota yang hidupnya berasosiasi dengan lingkungan mangrove, baik biota yang keberadaannya bersifat menetap, sekedar singgah mencari makan maupun biota yang keberadaannya jarang ditemukan di lingkungan mangrove
- d. Berbagai proses yang terjadi di ekosistem mangrove untuk mempertahankan keberadaan ekosistem mangrove itu sendiri
- e. Hamparan lumpur yang berada di batas hutan sebenarnya dengan laut
- f. Sumber daya manusia yang berada di sekitar ekosistem mangrove

(Baligreen, 2010).

2.4.2 Karakteristik dan Ciri-ciri Hutan Mangrove

Hutan mangrove dapat ditemukan di pesisir pantai wilayah tropis sampai sub tropis, terutama pada pantai yang landai, dangkal, terlindung dari gelombang besar dan muara sungai. Secara umum hutan mangrove dapat berkembang dengan baik pada habitat dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. jenis tanah berlumpur, berlempung atau berpasir, dengan bahan bentukan berasal dari lumpur, pasir atau pecahan karang/koral
- b. habitat tergenang air laut secara berkala, dengan frekuensi sering (harian) atau hanya saat pasang purnama saja. Frekuensi genangan ini akan menentukan komposisi vegetasi hutan mangrove
- c. menerima pasokan air tawar yang cukup, baik berasal dari sungai, mata air maupun air tanah yang berguna untuk menurunkan kadar garam dan menambah pasokan unsur hara dan lumpur
- d. berair payau (2-22 ‰) sampai dengan asin yang bisa mencapai salinitas 38‰.

Secara umum hutan mangrove memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Tidak dipengaruhi oleh iklim, tetapi dipengaruhi oleh pasang surut air laut (tergenang air laut pada saat pasang dan bebas genangan air laut pada saat surut)
- b. Tumbuh membentuk jalur sepanjang garis pantai atau sungai dengan substrat anaerob berupa lempung (*firm clay soil*), gambut (*peat*), berpasir (*sandy soil*) dan tanah koral
- c. Struktur tajuk tegakan hanya memiliki satu lapisan tajuk (berstratum tunggal). Komposisi jenis dapat homogen (hanya satu jenis) atau heterogen (lebih dari satu jenis). Jenis-jenis kayu yang terdapat pada areal yang masih berhutan dapat berbeda antara satu tempat dengan lainnya, tergantung pada kondisi tanahnya, intensitas genangan pasang surut air laut dan tingkat salinitas
- d. Penyebaran jenis membentuk zonasi. Zona paling luar berhadapan langsung dengan laut pada umumnya ditumbuhi oleh jenis-jenis *Avicennia* spp dan *Sonneratia* spp (tumbuh pada lumpur yang dalam, kaya bahan organik). Zona pertengahan antara laut dan daratan pada umumnya didominasi oleh jenis-jenis *Rhizophora* spp. Sedangkan zona terluar dekat dengan daratan pada umumnya didominasi oleh jenis-jenis *Brugiera* spp (Baligreen, 2010).

2.4.3 Jenis-Jenis Mangrove

Kita bisa dengan mudah membedakan tumbuhan mangrove dengan tumbuhan darat hanya dengan melihat bentuk akarnya. Bentuk akarnya yang unik dan indah membuat tumbuhan payau ini berbeda dengan tumbuhan lainnya di buni ini. Mangrove 'terpaksa' beradaptasi dengan mencuatkan akar-akarnya ke udara, untuk menghindari sedimennya yang anoksik alias mengandung racun-racun yang berbahaya bagi tubuhnya. Keunikan dan bentuk akarnya yang

mencuat ke atas ini, digunakan oleh para peneliti sebagai salah satu cara yang paling jitu untuk mengetahui spesiesnya. Menurut Kitamura, *et al* (1997), terdapat 6 jenis tipe akar mangrove. Berikut ini deskripsi masing-masing akar mangrove tersebut dalam kesematoffice (2007):

- a. Akar Tunjang adalah akar udara yang tumbuh di atas permukaan tanah, mencuat dari batang pohon dan dahan paling bawah serta memanjang ke luar dan menuju ke permukaan tanah. Contoh: *Rhizophora* spp.
- b. Akar Nafas adalah akar udara yang berbentuk seperti pensil atau kerucut yang menonjol ke atas, terbentuk dari perluasan akar yang tumbuh secara horisontal. Contoh: *Avicennia* spp.
- c. Akar Lutut adalah akar horisontal yang berbentuk seperti lutut terlipat di atas permukaan tanah, meliuk ke atas dan bawah dengan ujung yang membulat di atas permukaan tanah. Contoh: *Bruguiera* spp.
- d. Akar Papan adalah akar yang tumbuh secara horisontal, berbentuk seperti pita di atas permukaan tanah, bergelombang dan berliku-liku ke arah samping seperti ular. Contoh: *Xylocarpus* spp.
- e. Akar Banir adalah struktur akar seperti papan, memanjang secara radial dari pangkal batang. *Ceriops* spp.
- f. Akar Tanpa Akar Udara adalah akar biasa, tidak berbentuk seperti akar udara. Contoh: *Aegiceras* spp.

2.4.4 Fungsi Hutan Mangrove

Mangrove sangat penting artinya dalam pengelolaan sumber daya pesisir di sebagian besar-walaupun tidak semua-wilayah Indonesia. Fungsi mangrove yang terpenting bagi daerah pantai adalah menjadi penghubung antara daratan dan lautan. Tumbuhan, hewan benda-benda lainnya, dan nutrisi tumbuhan ditransfer ke arah daratan atau ke arah laut melalui mangrove. Mangrove berperan sebagai filter untuk mengurangi efek yang merugikan dari perubahan

lingkungan utama, dan sebagai sumber makanan bagi biota laut (pantai) dan biota darat. Jika mangrove tidak ada maka produksi laut dan pantai akan berkurang secara nyata.

Mangrove sejak lama telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya (Saenger et al., 1983). Tercatat sekitar 67 macam produk yang dapat dihasilkan oleh ekosistem hutan mangrove dan sebagian besar telah dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya untuk bahan bakar (kayu bakar, arang, alkohol); bahan bangunan (tiang-tiang, papan, pagar); alat-alat penangkapan ikan (tiang sero, bubu, pelampung, tanin untuk penyamak); tekstil dan kulit (rayon, bahan untuk pakaian, tanin untuk menyamak kulit); makanan, minuman dan obat-obatan (gula, alkohol, minyak sayur, cuka); peralatan rumah tangga (mebel, lem, minyak untuk menata rambut); pertanian (pupuk hijau); chips untuk pabrik kertas dan lain-lain.

Potensi ekonomi mangrove diperoleh dari tiga sumber utama yaitu hasil hutan, perikanan estuarin dan pantai (perairan dangkal), serta wisata alam. Selain itu mangrove memainkan peranan penting dalam melindungi daerah pantai dan memelihara habitat untuk sejumlah besar jenis satwa, jenis yang terancam punah dan jenis langka yang kesemuanya sangat berperan dalam memelihara keanekaragaman hayati di wilayah tertentu.

Secara garis besar, manfaat ekonomis dan ekologis mangrove adalah :

a. Manfaat ekonomis, terdiri atas :

- 1) Hasil berupa kayu (kayu konstruksi, tiang/pancang, kayu bakar, arang, serpihan kayu (chips) untuk bubur kayu)
- 2) Hasil bukan kayu
 - Hasil hutan ikutan (tannin, madu, alcohol, makanan, obat-obatan, dll)
 - Jasa lingkungan (ekowisata)

b. Manfaat ekologis, yang terdiri atas berbagai fungsi lindung lingkungan, baik bagi lingkungan ekosistem daratan dan lautan maupun habitat berbagai jenis fauna, diantaranya :

- Sebagai proteksi dari abrasi/erosi, gelombang atau angin kencang
- Pengendali intrusi air laut
- Habitat berbagai jenis fauna
- Sebagai tempat mencari makan, memijah dan berkembang biak berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya.
- Pembangunan lahan melalui proses sedimentasi
- Memelihara kualitas air (mereduksi polutan, pencemar air)
- Penyerap CO₂ dan penghasil O₂ yang relatif tinggi dibandingkan tipe hutan lain.

Sumber : Seminar Pengelolaan Hutan Mangrove Denpasar, Bali 8 September 2003

Dari karakteristik vegetasi dan rantai makanan, ekosistem mangrove mempunyai banyak fungsi, yaitu:

1) Fungsi Fisik

Secara fisik hutan mangrove menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dan tebing sungai, mencegah terjadinya erosi laut serta sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah, mempercepat perluasan lahan, melindungi daerah di belakang mangrove dari hempasan dan gelombang dan angin kencang; mencegah intrusi garam (salt intrusion) ke arah darat; mengolah limbah organik, dan sebagainya. Hutan mangrove mampu meredam energi arus gelombang laut.

2) Fungsi Biologis

Secara biologi hutan mangrove mempunyai fungsi biologi atau ekologi sebagai daerah berkembang biak (nursery ground), tempat

memijah (spawning ground), dan mencari makanan (feeding ground) untuk berbagai organisme yang bernilai ekonomis khususnya ikan dan udang. Habitat berbagai satwa liar antara lain, reptilia, mamalia, hurting dan lain-lain. Selain itu, hutan mangrove juga merupakan sumber plasma nutfah.

3) Fungsi Ekonomi Atau Fungsi Produksi

Hutan mangrove sebagai tempat pembuatan garam, tambak ikan atau udang, dan rekreasi. Fungsi ekonomi mangrove lainnya adalah untuk:

- Bahan Bakar: kayu, arang dan alkohol.
- Bahan Bangunan: balok, perancah, kapal, pancang, tonggak, lantai, atap, tikar, pagar, perekat papan.
- Perikanan: Tiang penangkap ikan, pelampung jaring, untuk pengeringan ikan, racun ikan (Tuba) dan tali pancing.
- Pertanian: Makanan ternak dan penghasil pupuk hijau.
- Tekstil dan kulit: serat sintetis, pewarna kain dan penyamak kulit.
- Makanan, minuman dan obat-obatan: Tepung, gula, alkohol, minyak goreng, cuka, pengganti teh, minuman beragi, bahan makanan dari kulit pohon, sayur mayur, pengganti rokok dan obat-obatan.
- Bahan rumah tangga: perabot, perekat, minyak rambut, tangkai alat-alat, alu dan mainan dekorasi ruang.
- Sumberdaya hayati: Penghasil ikan, kepiting, kerang, tiram, madu, lilin lebah, burung, mamalia, binatang melata dan hewan lainnya.
- Produksi lainnya: Kertas, kotak pembungkus dan kayu untuk pengasapan karet (Zakiah, 2009).

Sedangkan menurut Davis, Claridge dan Natarina (1995) dalam Mato (2010), hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

1. Habitat satwa langka

Hutan bakau sering menjadi habitat jenis-jenis satwa. Lebih dari 100 jenis burung hidup disini, dan daratan lumpur yang luas berbatasan dengan hutan bakau merupakan tempat mendaratnya ribuan burung pantai ringan migran, termasuk jenis burung langka Blekok Asia (*Limnodrumus semipalmatus*).

2. Pelindung terhadap bencana alam

Vegetasi hutan bakau dapat melindungi bangunan, tanaman pertanian atau vegetasi alami dari kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan garam melalui proses filtrasi.

3. Pengendapan lumpur

Sifat fisik tanaman pada hutan bakau membantu proses pengendapan lumpur. Pengendapan lumpur berhubungan erat dengan penghilangan racun dan unsur hara air, karena bahan-bahan tersebut seringkali terikat pada partikel lumpur. Dengan hutan bakau, kualitas air laut terjaga dari endapan lumpur erosi.

4. Penambah unsur hara

Sifat fisik hutan bakau cenderung memperlambat aliran air dan terjadi pengendapan. Seiring dengan proses pengendapan ini terjadi unsur hara yang berasal dari berbagai sumber, termasuk pencucian dari areal pertanian.

5. Penambat racun

Banyak racun yang memasuki ekosistem perairan dalam keadaan terikat pada permukaan lumpur atau terdapat di antara kisi-kisi molekul

partikel tanah air. Beberapa spesies tertentu dalam hutan bakau bahkan membantu proses penambatan racun secara aktif

6. Transportasi

Pada beberapa hutan mangrove, transportasi melalui air merupakan cara yang paling efisien dan paling sesuai dengan lingkungan.

7. Sumber plasma nutfah

Plasma nutfah dari kehidupan liar sangat besar manfaatnya baik bagi perbaikan jenis-jenis satwa komersial maupun untuk memelihara populasi kehidupan liar itu sendiri.

8. Rekreasi dan pariwisata

Hutan bakau memiliki nilai estetika, baik dari faktor alamnya maupun dari kehidupan yang ada di dalamnya. Hutan mangrove memberikan obyek wisata yang berbeda dengan obyek wisata alam lainnya. Karakteristik hutannya yang berada di peralihan antara darat dan laut memiliki keunikan dalam beberapa hal. Para wisatawan juga memperoleh pelajaran tentang lingkungan langsung dari alam. Kegiatan wisata ini di samping memberikan pendapatan langsung bagi pengelola melalui penjualan tiket masuk dan parkir, juga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat di sekitarnya dengan menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, seperti membuka warung makan, menyewakan perahu, dan menjadi pemandu wisata.

9. Sarana pendidikan dan penelitian

Upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan laboratorium lapang yang baik untuk kegiatan penelitian dan pendidikan.

10. Memelihara proses-proses dan sistem alami

Hutan bakau sangat tinggi peranannya dalam mendukung berlangsungnya proses-proses ekologi, geomorfologi, atau geologi di dalamnya.

11. Penyerapan karbon

Proses fotosintesis mengubah karbon anorganik (CO_2) menjadi karbon organik dalam bentuk bahan vegetasi. Pada sebagian besar ekosistem, bahan ini membusuk dan melepaskan karbon kembali ke atmosfer sebagai (CO_2). Akan tetapi hutan bakau justru mengandung sejumlah besar bahan organik yang tidak membusuk. Karena itu, hutan bakau lebih berfungsi sebagai penyerap karbon dibandingkan dengan sumber karbon.

12. Memelihara iklim mikro

Evapotranspirasi hutan bakau mampu menjaga kelembaban dan curah hujan kawasan tersebut, sehingga keseimbangan iklim mikro terjaga.

13. Mencegah berkembangnya tanah sulfat masam

Keberadaan hutan bakau dapat mencegah teroksidasinya lapisan pirit dan menghalangi berkembangnya kondisi alam (Matoa, 2010).

2.4.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Hutan Mangrove

Faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan Hutan mangrove diuraikan sebagai berikut :

A. Fisiografi pantai

Fisiografi pantai dapat mempengaruhi komposisi, distribusi spesies dan lebar hutan mangrove. Pada pantai yang landai, komposisi ekosistem mangrove lebih beragam jika dibandingkan dengan pantai yang terjal. Hal ini disebabkan karena pantai landai menyediakan ruang yang lebih luas

untuk tumbuhnya mangrove sehingga distribusi spesies menjadi semakin luas dan lebar. Pada pantai yang terjal komposisi, distribusi dan lebar hutan mangrove lebih kecil karena kontur yang terjal menyulitkan pohon mangrove untuk tumbuh.

B. Pasang

Pasang yang terjadi di kawasan mangrove sangat menentukan zonasi tumbuhan dan komunitas hewan yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove. Secara rinci pengaruh pasang terhadap pertumbuhan mangrove dijelaskan sebagai berikut:

- Lama pasang :
 1. Lama terjadinya pasang di kawasan mangrove dapat mempengaruhi perubahan salinitas air dimana salinitas akan meningkat pada saat pasang dan sebaliknya akan menurun pada saat air laut surut.
 2. Perubahan salinitas yang terjadi sebagai akibat lama terjadinya pasang merupakan faktor pembatas yang mempengaruhi distribusi spesies secara horizontal.
 3. Perpindahan massa air antara air tawar dengan air laut mempengaruhi distribusi vertikal organisme.
- Durasi pasang :
 1. Struktur dan kesuburan mangrove di suatu kawasan yang memiliki jenis pasang diurnal, semi diurnal, dan campuran akan berbeda.
 2. Komposisi spesies dan distribusi areal yang digenangi berbeda menurut durasi pasang atau frekuensi penggenangan. Misalnya : penggenangan sepanjang waktu maka jenis yang dominan adalah *Rhizophora mucronata* dan jenis *Bruguiera* serta *Xylocarpus* kadang-kadang ada.

- Rentang pasang (tinggi pasang):
 1. Akar tunjang yang dimiliki *Rhizophora mucronata* menjadi lebih tinggi pada lokasi yang memiliki pasang yang tinggi dan sebaliknya.
 2. *Pneumatophora Sonneratia* sp menjadi lebih kuat dan panjang pada lokasi yang memiliki pasang yang tinggi.

C. Gelombang dan Arus

1. Gelombang dan arus dapat merubah struktur dan fungsi ekosistem mangrove. Pada lokasi-lokasi yang memiliki gelombang dan arus yang cukup besar biasanya hutan mangrove mengalami abrasi sehingga terjadi pengurangan luasan hutan.
2. Gelombang dan arus juga berpengaruh langsung terhadap distribusi spesies misalnya buah atau semai *Rhizophora* terbawa gelombang dan arus sampai menemukan substrat yang sesuai untuk menancap dan akhirnya tumbuh.
3. Gelombang dan arus berpengaruh tidak langsung terhadap sedimentasi pantai dan pembentukan padatan-padatan pasir di muara sungai. Terjadinya sedimentasi dan padatan-padatan pasir ini merupakan substrat yang baik untuk menunjang pertumbuhan mangrove.
4. Gelombang dan arus mempengaruhi daya tahan organisme akuatik melalui transportasi nutrien-nutrien penting dari mangrove ke laut. Nutrien-nutrien yang berasal dari hasil dekomposisi serasah maupun yang berasal dari runoff daratan dan terjebak di hutan mangrove akan terbawa oleh arus dan gelombang ke laut pada saat surut.

D. Iklim

Mempengaruhi perkembangan tumbuhan dan perubahan faktor fisik (substrat dan air). Pengaruh iklim terhadap pertumbuhan mangrove melalui

cahaya, curah hujan, suhu, dan angin. Penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Cahaya

- Cahaya berpengaruh terhadap proses fotosintesis, respirasi, fisiologi, dan struktur fisik mangrove.
- Intensitas, kualitas, lama (mangrove adalah tumbuhan long day plants yang membutuhkan intensitas cahaya yang tinggi sehingga sesuai untuk hidup di daerah tropis) pencahayaan mempengaruhi pertumbuhan mangrove.
- Laju pertumbuhan tahunan mangrove yang berada di bawah naungan sinar matahari lebih kecil dan sedangkan laju kematian adalah sebaliknya.
- Cahaya berpengaruh terhadap perbungaan dan germinasi dimana tumbuhan yang berada di luar kelompok (gerombol) akan menghasilkan lebih banyak bunga karena mendapat sinar matahari lebih banyak daripada tumbuhan yang berada di dalam gerombol.

2. Curah hujan

- Jumlah, lama, dan distribusi hujan mempengaruhi perkembangan tumbuhan mangrove.
- Curah hujan yang terjadi mempengaruhi kondisi udara, suhu air, salinitas air dan tanah.
- Curah hujan optimum pada suatu lokasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mangrove adalah yang berada pada kisaran 1500-3000 mm/tahun.

3. Suhu

- Suhu berperan penting dalam proses fisiologis (fotosintesis dan respirasi).

- Produksi daun baru *Avicennia marina* terjadi pada suhu 18-20°C dan jika suhu lebih tinggi maka produksi menjadi berkurang.
- *Rhizophora stylosa*, *Ceriops*, *Excocaria*, *Lumnitzera* tumbuh optimal pada suhu 26-28°C.
- *Bruguiera* tumbuh optimal pada suhu 27°C, dan *Xylocarpus* tumbuh optimal pada suhu 21-26°C.

4. Angin

- Angin mempengaruhi terjadinya gelombang dan arus.
- Angin merupakan agen polinasi dan diseminasi biji sehingga membantu terjadinya proses reproduksi tumbuhan mangrove.

E. Salinitas

1. Salinitas optimum yang dibutuhkan mangrove untuk tumbuh berkisar antara 10-30 ppt.
2. Salinitas secara langsung dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dan zonasi mangrove, hal ini terkait dengan frekuensi penggenangan.
3. Salinitas air akan meningkat jika pada siang hari cuaca panas dan dalam keadaan pasang.
4. Salinitas air tanah lebih rendah dari salinitas air.

F. Oksigen Terlarut

1. Oksigen terlarut berperan penting dalam dekomposisi serasah karena bakteri dan fungsi yang bertindak sebagai dekomposer membutuhkan oksigen untuk kehidupannya.
2. Oksigen terlarut juga penting dalam proses respirasi dan fotosintesis
3. Oksigen terlarut berada dalam kondisi tertinggi pada siang hari dan kondisi terendah pada malam hari.

G. Substrat

1. Karakteristik substrat merupakan faktor pembatas terhadap pertumbuhan mangrove.
2. *Rhizophora mucronata* dapat tumbuh baik pada substrat yang dalam/tebal dan berlumpur.
3. *Avicennia marina* dan *Bruguiera* hidup pada tanah lumpur berpasir.

Tekstur dan konsentrasi ion mempunyai susunan jenis dan kerapatan tegakan. Misalnya jika komposisi substrat lebih banyak liat (clay) dan debu (silt) maka tegakan menjadi lebih rapat.

4. Konsentrasi kation $Na > Mg > Ca$ atau K akan membentuk konfigurasi hutan *Avicennia/Sonneratia/Rhizophora/Bruguiera*.
5. $Mg > Ca > Na$ atau K yang ada adalah Nipah.
6. $Ca > Mg$, Na atau K yang ada adalah *Melauleuca*.

H. Hara

Unsur hara yang terdapat di ekosistem mangrove terdiri dari hara inorganik dan organik.


1. Inorganik : P, K, Ca, Mg, Na.
2. Organik : Allochtonous dan Autochtonous (fitoplankton, bakteri, alga).

(Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan- IPB, 2010)

2.5 Kerangka Konseptual

Masyarakat pesisir adalah sekelompok atau sekumpulan orang yang tinggal dan menetap di wilayah pesisir pantai. Masyarakat disini yang dimaksud adalah masyarakat yang bermukim di tepi pantai Damas. Masyarakat Damas sebagian besar bekerja sebagai seorang nelayan. Adanya aktivitas atau kegiatan masyarakat Damas dibagi dua, yaitu aktivitas ekonomi dan aktivitas ekologi. Ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan

lingkungan hidupnya. Adapun aktivitas kegiatan ekologi di hutan mangrove meliputi: kegiatan menghasilkan benih udang, ikan, nener dan organisme bakau lainnya dan penanaman tanaman bakau secara kontinue hal ini dimaksudkan untuk menjaga garis pantai dan tebing sungai dari erosi/abrasi agar tetap stabil, mempercepat perluasan lahan, mengendalikan intrusi air laut, melindungi daerah di belakang mangrove dari hempasan gelombang dan angin kencang serta mampu menguraikan/mengolah limbah organik. Sedangkan kegiatan ekonomis meliputi: penangkapan ikan dan organisme laut, pengolahan produk-produk perikanan, wisata air dan lainnya. Kegiatan ini, jika terus dilakukan tanpa adanya kontrol yang benar, dikhawatirkan dapat merusak ekosistem yang ada. Hal ini nantinya yang menjdai permasalahan dalam pembahasan penelitian ini. Dari permasalahan itu dapat diketahui bagaimana sistem pengelolaan hutan mangrove yang dilakukan masyarakat Damas dan adanya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah setempat, agar ekosistem pesisir dapat lestari, khususnya dalam pengelolaan hutan mangrove. Sebagai modal dasar dari pengelolaan hutan mangrove bersama Pemerintah dan Masyarakat perlu adanya modal sosial, yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Modal sosial memiliki 3 unsur utama, yaitu norma, jaringan dan kepercayaan. Modal sosial dapat menyebabkan adanya pastisipasi. Partisipasi dari masyarakat atas program-program yang diberikan oleh Pemerintah inilah yang nantinya mampu membantu mewujudkan ekosistem pesisir yang lestari.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2.6 Penelitian Yang Sudah Dilakukan

Menurut laporan Projek Co fish (2004) dalam Susilo (2007), luas lokasi mangrove di Pancer Bang 32,27 ha. Mangrove yang tumbuh sangat beragam mulai dari ukuran semai, pancang, tiang dan pohon. Jenis mangrove ada 10 jenis, yaitu: *Acanthus illicifolius*, *Lumnitzera racemosa*, *Nypa fruticans*, *Ceriop descandra*, *Rhizopora mucronata*, *Aegiceras comiculatum*, *Rhizopora apiculata*, *Heritiera globosa*, dan *Hertiera littoralis*. Spesialis yang dominan ada 3 jenis secara berurutan yaitu: *Nypa fruticans*, *Rhizopora mucronata* dan *Soneratia Alba*.

Luasan hutan bakau (mangrove) berkurang drastis, potensi luasan areal tinggal 10 hektar, dan luasan areal mangrove yang ada baik yang alami dan reboisasi tinggal 3,3 ha saja. Hutan bakau alami seluas 2 ha, jenis vegetasi dominan, yaitu jangkah/ tinjang (*Till-Stilled Mangrove*) termasuk *Rhizophora Sp*. Dengan ketebalan sekitar 5 cm. Hutan bakau hanya terdapat di sekitar hulu tepian muara dengan ukuran semai dan pancang (dominan) dan dalam kondisi

bagus (tumbuh subur). Sedangkan hutan bakau hasil dari reboisasi yang ada di Pancer Bang 0,3 ha. Menurunnya areal dan jenis mangrove ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan perkebunan kelapa dan pertanian di atasnya, yang dilakukan oleh masyarakat yang mengatasnamakan kelompok PHBM (Pengelola Hutan Bersama Masyarakat).

Menurut laporan Proyek Co fish (2004) dalam Susilo (2007), luas lokasi mangrove di Pancer Ngrumpukan 10, 83 ha. Jenis mangrove ada 7 jenis yaitu, *Acanthus illicifolius*, *Avicenia alba*, *Rhizopora mucronata*, *Aegiceras corniculatum*, *Rhizopora apiculata*, *Heritiera globosa* dan *Heritiera littoralis*. Species yang dominan ada 3 jenis secara berurutan yaitu: *Rhizopora mucronata*, *Rhizopora apiculata* dan *Aegiceras corniculatum*. Hutan bakau di Pancer Ngrumpukan, tinggal 3 ha dan ditumbuhi dengan jenis jankah/ tinjang (*Till-Stilted Mangrove*) termasuk *Rhizopora Sp*, terutum (*Black Mangrove*) *Lumnitzera Sp*, Jaran (nama lokal) dan menengan (nama lokal). Ukuran vegetasi hutan bakau semai dan pancang (dominan), dimana kondisinya merupakan hutan campuran yang tumbuh subur. Menurunnya areal dan jenis mangrove ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan perkebunan kelapa dan pemukiman. Tanah kosong yang memiliki potensi untuk mangrove sekitar 1 ha.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil judul Partisipasi Masyarakat Sebagai Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek akan dilaksanakan di Pantai Damas Kabupaten Trenggalek pada bulan Mei 2010. Karena wilayah tersebut terdapat kawasan konservasi hutan mangrove.

3.2 Pendekatan Penelitian

3.2.1 Penelitian Deskriptif

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Menurut Hartoto (2009), Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Best,1982:119). Penelitian ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini penelitian tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Dengan metode deskriptif, penelitian memungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal (west, 1982). Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Mereka melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.

Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, metode penelitian deskriptif juga banyak di lakukan oleh para penelitian karena dua alasan.

Pertama, dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. Kedua, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.

Penelitian deskriptif adalah penelitian tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Penelitian deskriptif dapat bersifat komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu (www.isekolah.org, 2010).

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini pada penelitian deskriptif sebenarnya tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan atau komparasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis. Namun demikian, dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variabel lain (Sulipan, 2007).

3.2.2 Studi Kasus

Menurut Bogdan dan Bikien (1982) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Surachmad (1982) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Sementara Yin (1987) memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya. Ary, Jacobs, dan Razavieh (1985) menjelaskan bahwa dalam studi kasus hendaknya peneliti berusaha menguji unit atau individu secara mendalam. Para peneliti berusaha menernukan semua variabel yang penting. Berdasarkan

batasan tersebut dapat dipahami bahwa batasan studi kasus meliputi: (1) sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen; (2) sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya (www.aflahchintya23.wordpress.com, 2010).

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis (<http://id.wikipedia.org>, 2010).

Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu (Afriani, 2009).

3.3 Jenis Dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek / obyek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Data tersebut menjadi data sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan (Organisasi Riset Statistik, 2010).

Pada penelitian ini, data primer akan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti kepada masyarakat sekitar Pantai Damas dan juga kepada aparat Desa Karanggandu.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, tiga dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Data sekunder diperoleh dari peneliti-peneliti sebelumnya yang telah dalam penelitian terdahulu (Katego, 2010).

Untuk mendapatkan data sekunder, dapat diperoleh dari instansi yang terkait seperti Kantor Kepala Desa untuk mengetahui letak desa, batas desa, mengetahui jumlah penduduk, potensi desa, fasilitas umum yang ada di desa tersebut, dan beberapa data lainnya; dari perpustakaan untuk mencari sumber beberapa literatur buku dan jurnal; dari internet dan dari informasi penelitian terdahulu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi menjadi alat peneliti ilmiah apabila:

- a. mengacu kepada tujuan dan sasaran penelitian yang akan dirumuskan.
- b. direncanakan secara sistematis
- c. dicatat dan dihubungkan secara sistematis dengan proposisi-proposisi yang lebih umum
- d. dapat dicek dan dikontrol ketelitiannya.

Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku penduduk seperti: perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu. Meskipun demikian metode ini ada pula kelemahannya, yaitu tidak dapat mengungkapkan hal-hal yang sangat pribadi dan perbuatan-perbuatan pada masa lampau (Mantra, 2004).

Observasi atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi dilaksanakan terhadap subyek sebagaimana adanya dilapangan, atau yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Di dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap (Arikunto, 1998).

Pada penelitian kali ini, observasi dilakukan dengan melihat kegiatan masyarakat yang tergabung dalam Gugus Pengelola Hutan Bakau (GPHB) di Pantai Damas desa Karanganduh kecamatan Watulimo terhadap kawasan hutan mangrove di Pancer Bang dan Pancer Ngrumpukan.

3.4.2 Wawancara

Wawancara telah diakui sebagai teknik pengumpulan data atau informasi yang penting dan banyak dilakukan dalam pengembangan sistem informasi. Wawancara adalah suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana. Wawancara memungkinkan analisis sistem mendengar tujuan-tujuan, perasaan, pendapat dan prosedur-prosedur informal dalam wawancara dengan para pembuat keputusan organisasional. Analisis sistem menggunakan wawancara untuk mengembangkan hubungan mereka dengan klien, mengobservasi tempat kerja, serta untuk

mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan kelengkapan informasi. Meskipun e-mail dapat digunakan untuk menyiapkan orang yang diwawancarai dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan temuan, namun akan lebih baik bila wawancara dijalankan secara personal bukan elektronis (Fenni, 2010).

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Penanya seringkali menganggap wawancara itu mudah karena dalam kesehariannya, penanya sering bercakap-cakap dengan kliennya untuk mendapatkan informasi penting. Kenyataannya tak semudah itu. Banyak peneliti mengalami kesulitan mewawancarai orang, karena orang cenderung menjawab dengan singkat. Apalagi budaya pada masyarakat Indonesia yang cenderung tidak terbiasa mengungkapkan perasaan mereka (Rachmawati, 2010).

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan 2 pihak, yaitu narasumber dan pewawancara. Masyarakat Pantai Damas yang tergabung dalam kelompok Gugus Pengelola Hutan Bakau (GPHB) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Trenggalek dan pihak-pihak terkait sebagai narasumber atau pihak yang memberikan informasi dari pertanyaan yang diajukan.

3.4.3 Studi Pustaka

Studi pustaka (*desk study*) merupakan suatu metode pengumpulan data berupa laporan-laporan studi terdahulu, paper atau makalah, serta data sekunder yang dibutuhkan dalam mendisain riset, serta menganalisis hasil studi (Smeccda, 2010). Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, literatur dari internet, laporan tahunan DKP, Laporan tahunan Desa Karanggandu dan lain-lain.

3.5 Populasi dan Metode Pengambilan Sampel

3.5.1 Populasi

Menurut Nasution (2010), Populasi adalah keseluruhan objek yang akan/ingin diteliti. Populasi ini sering juga disebut Universe. Anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun benda mati, dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati.

Menurut Arikunto (2006), populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai populasi dan narasumber adalah masyarakat yang tergabung dalam Gugus Pengelola Hutan Bakau (GPHB), Dinas Perikanan dan Kelautan dan beberapa pihak terkait.

3.5.2 Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian (sampel sendiri secara harfiah berarti contoh). Hasil pengukuran atau karakteristik dari sampel disebut "statistik" yaitu \bar{X} untuk harga rata-rata hitung dan S atau SD untuk simpangan baku. Alasan perlunya pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

- Keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.
- Lebih cepat dan lebih mudah.
- Memberi informasi yang lebih banyak dan dalam.
- Dapat ditangani lebih teliti.

Pengambilan sampel kadang-kadang merupakan satu-satunya jalan yang harus dipilih, (tidak mungkin untuk mempelajari seluruh populasi) misalnya:

- Meneliti air sungai
- Mencicipi rasa makanan didapur
- Mencicipi duku yang hendak dibeli

Pemilihan teknik pengambilan sampel merupakan upaya penelitian untuk mendapat sampel yang representatif (mewakili), yang dapat menggambarkan populasinya. Teknik pengambilan sampel tersebut dibagi atas 2 kelompok besar, yaitu :

1. Probability Sampling

Pada pengambilan sampel secara random, setiap unit populasi, mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Faktor pemilihan atau penunjukan sampel yang mana akan diambil, yang semata-mata atas pertimbangan peneliti, disini dihindarkan. Bila tidak, akan terjadi bias. Dengan cara random, bias pemilihan dapat diperkecil, sekecil mungkin. Ini merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan sampel yang representatif. Keuntungan pengambilan sampel dengan probability sampling adalah sebagai berikut:

- Derajat kepercayaan terhadap sampel dapat ditentukan.
- Beda penaksiran parameter populasi dengan statistik sampel, dapat diperkirakan.
- Besar sampel yang akan diambil dapat dihitung secara statistik.

2. Non Probability Sampling

Dari hasil pengukuran terhadap unit-unit dalam sampel diperoleh nilai-nilai statistik. Nilai statistik ini tidak akan persis sama dengan nilai parameternya. Perbedaan inilah yang disebut sebagai Penyimpangan (Sampling Error). Sedangkan pada non probability sampel, penyimpangan nilai sampel terhadap populasinya tidak mungkin diukur. Pengukuran penyimpangan ini merupakan salah satu bentuk pengujian statistik. Penyimpangan yang terjadi pada perancangan kuesioner, kesalahan petugas pengumpul data dan pengelola data disebut *Non Sampling Error* (Nasution, 2010).

Menurut Amiyella (2008) teknik pengambilan sample dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. *Purposive sampling*, Sampel ditentukan oleh orang yang telah mengenal betul populasi yang akan diteliti (seorang ahli di bidang yang akan diteliti). Dengan demikian, sampel tersebut mungkin representatif untuk populasi yang sedang diteliti.
- b. *Incidental sampling*, Sampel tersebut tidak terencana dan penggambaran hasil dari pengumpulan data tersebut tidak didasarkan pada suatu metode yang baku. Misalnya, terjadi suatu keadaan luar biasa, data yang sudah terkumpul disajikan secara deskriptif dan hasil tersebut tidak dapat digeneralisasi.
- c. *Quota sampling*, Sampel yang akan diambil ditentukan oleh pengumpul data dan sebelumnya telah ditentukan jumlah yang akan diambil. Kalau jumlah tersebut sudah dicapai, si pengumpul data berhenti, selanjutnya hasil itu dipresentasikan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Adapun yang dijadikan responden atau nara sumber adalah masyarakat di Pantai Damas yang tergabung dalam kelompok GPHB.

3.6 Analisis Data

Pada analisa data, peneliti harus mengerti terlebih dahulu tentang konsep dasar analisa data. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisa data dalam penelitian kualitatif sudah dapat dilakukan semenjak data diperoleh di lapangan. Usahakan jangan sampai data tersebut sudah terkena bermacam-macam pengaruh, antara lain pikiran peneliti

sehingga menjadi terpolusi. Apabila terlalu lama baru dianalisa maka data menjadi kadaluwarsa (Sofa, 2008)

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut harus diolah atau dianalisis untuk mendapatkan informasi. Sebelum diolah, data yang terkumpul perlu diseleksi terlebih dahulu atas dasar reliabilitasnya. Data yang rendah reliabilitasnya digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi. Data yang telah lulus dalam seleksi lalu diolah atau dianalisis sehingga merupakan suatu informasi yang siap untuk dievaluasi dan diinterpretasi. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya. Dalam penelitian ini pola analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Menurut Moleong (2007), Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pada penelitian kualitatif, peneliti berusaha memahami subyek dari kerangka berpikirnya sendiri (Taylor & Bogdan, 1984, Creswell, 1994). Dengan demikian, yang penting adalah pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuan partisipan (Patton, 1990). Oleh karena itu, semua perspektif menjadi bernilai bagi peneliti. Peneliti tidak melihat benar atau salah, namun semua data penting. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai pendekatan yang humanistik, karena peneliti tidak kehilangan sisi kemanusiaan dari suatu kehidupan sosial. Peneliti tidak dibatasi lagi oleh angka-angka, perhitungan statistik, variabel-variabel yang mengurangi nilai keunikan individual (Taylor & Bogdan, 1984). Jadi, penelitian kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh

(holistic), dibentuk oleh kata-kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah (Tambunan, 2010).

Setelah data dianalisa dan informasi yang lebih sederhana diperoleh, hasil-hasilnya harus diinterpretasi untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas dari hasil-hasil penelitian. Interpretasi atau inferensi ini dilakukan dengan dua cara. Pertama interpretasi secara terbatas karena peneliti hanya melakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitiannya. Ini adalah interpretasi dalam pengertian sempit, tetapi yang paling sering dilakukan. Peneliti secara otomatis membuat interpretasi sewaktu menganalisa data. Disini analisa dan interpretasi sangat erat hubungannya karena keduanya dilakukan hampir secara bersamaan.

Untuk menjawab dari tujuan-tujuan penelitian maka diperlukan tahap-tahapan analisis data dari masing-masing tujuan. Analisa data deskriptif kualitatif pada penelitian ini meliputi :

1. Mengetahui bagaimana upaya pengelolaan kawasan hutan mangrove di Pantai Damas.

Analisis data mengenai bagaimana sistem pengelolaan yang dilakukan masyarakat dan pihak terkait dalam upaya pengelolaan kawasan hutan mangrove tersebut diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara dari masyarakat Damas yang tergabung dalam GPHB untuk memperoleh data sekunder dan data primer serta dari pihak-pihak terkait. Langkah pertama dari tahap analisis data untuk mengetahui upaya pengelolaan kawasan hutan mangrove yang terjadi di Pantai Damas adalah dengan tahap *Data Reduction* (Reduksi Data). Dimana data yang yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kemudian akan dirangkum dan diteliti secara rinci. Untuk mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian yang akan dibahas. Selanjutnya dilakukan tahap *Data Display* (Penyajian Data), hal

ini dilakukan agar data yang terkumpul tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah difahami.

2. Mengetahui modal sosial dalam partisipasi masyarakat pada pengelolaan kawasan hutan mangrove di Pantai Damas.

Analisis data yang dilakukan diperoleh dari wawancara dan observasi yang nantinya dicocokkan dengan literatur dari internet atau buku. Dari data dapat diketahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat yang dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove di Pantai Damas. Peran Pemerintah dalam memberikan dukungan dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove.

3. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pengelolaan hutan mangrove.

Analisa data yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendorong yang ada dalam mengelola kawasan hutan mangrove. Faktor pendorong yang ada dapat digunakan untuk mengatasi hambatan dalam usaha pengelolaan hutan mangrove yang dilakukan masyarakat anggota GPHB dan pihak-pihak terkait lainnya.

Setelah data diperoleh dari lapang, baik melalui wawancara atau observasi data tersebut kemudian diolah sehingga dapat menjawab dari tujuan penelitian. Menurut Salim (2006) dalam Bajari (2009), Ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*), dalam tahap ini dilakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh melalui wawancara dan observasi selama penelitian mengenai pengelolaan hutan mangrove yang ada di Damas.
2. Penyajian data (*data display*). Setelah itu, mengembangkan deskripsi informasi yang tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Penyajian data yang digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif yang memaparkan penjelasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

Dalam hal ini ditarik kesimpulan dan dilakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh selama penelitian dan mencatat keteraturan.

Dalam pelaksanaannya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan sebuah langkah yang sangat luwes, dalam arti tidak terikat oleh batasan kronologis. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data.



BAB IV

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis dan Topografi Desa Karanggandu

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan dari wilayah Propinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak pada koordinat $111^{\circ} 24'$ hingga $112^{\circ} 11'$ bujur timur dan $70^{\circ} 63'$ hingga $80^{\circ} 34'$ lintang selatan. Kabupaten Trenggalek memiliki luas wilayah : 1.261,40 Km². Kabupaten Trenggalek sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan dengan luas meliputi 2/3 bagian luas wilayah. Sedangkan sisa-nya (1/3 bagian) merupakan tanah dataran rendah. Ketinggian tanahnya diantara 0 hingga 690 meter diatas permukaan laut. Dengan luas wilayah 126.140 Ha, Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 Kecamatan da 157 desa. Hanya sekitar 4 Kecamatan yang mayoritas desanya dataran, yaitu: Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10 Kecamatan lainnya mayoritas desanya Pegunungan. Menurut luas wilayahnya, 4 Kecamatan yang luas wilayahnya kurang dari 50,00 Km². Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gandusari, Durenan, Suruh, dan Pogalan. Sedangkan 3 Kecamatan yang luasnya antara 50,00 Km² – 100,00 Km² adalah Kecamatan Trenggalek, Tugu, dan Karang. Untuk 7 Kecamatan lainnya mempunyai luas diatas 100,00 Km² (Pemerintah Kab. Trenggalek, 2010).

Pada Gambar 2. Di bawah ini, merupakan peta Kabupaten Trenggalek yang merupakan lokasi penelitian, dengan skala peta yaitu 1: 660.000.



Gambar 2. Peta Kabupaten Trenggalek

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Trenggalek Sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung
- Timur : Kabupaten Tulungagung
- Selatan : Samudera Hindia
- Barat : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan

Lokasi penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1. yang dilaksanaknkan di Kawasan Pantai Damas, terletak di Pesisir Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Sekitar 7 km dari Pantai Prigi Desa Tasikmadu.

Adapun Desa Karanggandu memiliki batas-batas wilayah, yaitu:

- Sebelah Utara : Desa Margomulyo
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
Sebelah Timur : Kecamatan Munjungan
Sebelah Barat : Desa Tasikmadu

Ketinggian Desa Karanggandu berkisar antara 4 sampai 335 m di atas permukaan laut dengan topografi dataran hingga perbukitan dengan curah hujan 574 mm/tahun. Jenis tanah dari ordo tanah entisol dengan jenis rigosol, alluvia pasir dan litosol. Sungai yang ada di Desa Karanggandu yaitu Sungai Sowel dengan panjang 6,7 km yang airnya mengalir sepanjang tahun.

Desa Karanggandu memiliki curah hujan 574 mm/tahun, jenis tanah dari ordo tanah entisol yaitu berjenis regosol, alluvial pasir dan litosol. desa sepanjang 6,7 km dari arah utara ke selatan, aliran air dimanfaatkan sebagai sarana irigasi untuk mengairi lahan pertanian walaupun debitnya dipengaruhi oleh musim. Di sebelah selatan berbatasan dengan samudera Hindia yang kondisinya berteluk sehingga daerahnya terlindung dari ombak dan angin kencang serta masih jauh dari pencemaran.

Secara Topografi Desa Karanggandu terbagi atas dataran 15 ha dan pegunungan/perbukitan seluas 25 ha. Jarak ke Ibukota kecamatan yaitu 4 km dengan waktu tempuh 15 menit dan jarak ke Ibukota kabupaten adalah 52 km dengan waktu tempuh 1,5 jam. Desa Karanggandu terbagi menjadi 2 dusun yakni Gading dan Gandu, 9 Rukun Warga (RW) dan 29 Rukun Tetangga (RT). Selain itu, Desa Karanggandu terbagi menjadi 13 (tiga belas) blok yang disebut sebagai *padukuhan* yang terdiri dari 29 RT dengan rinciannya RT 1 sampai 16 berada di dusun Gading dan sisanya RT 17 sampai 29 berada di dusun Gandu.

Desa Karanggandu memiliki luas 5.195 ha, terdiri dari dataran dengan luas 195 ha dan perbukitan dengan luas 5.000 ha. Penggunaan lahan di Desa Karanggandu sebagian besar digunakan untuk hutan Lindung, yaitu sebesar

3.374 Ha atau sekitar 68,2%. Tidaklah heran jika di Desa Karangandu masih banyak ditemui hutan lebat di sepanjang jalan. Penggunaan lahan pada desa Karangandu dapat dilihat pada Tabel 1. berikut:

Tabel 1. Penggunaan Lahan di Desa Karangandu

No	Penggunaan lahan	Luas (ha)	Luas wilayah (%)
1	Sawah Irigasi	85	1,72
2	Sawah tadah hujan	10	0,2
3	Ladang/tegalan	300	6,05
4.	Padang rumput/gembalaan	5	0,1
5.	Hutan Lindung	3.374	68,2
6.	Hutan Produksi	936	18,87
7.	Hutan Mangrove	229	4,62
8.	Perkantoran	1	0,02
9.	Sekolah	5	0,1
10.	Pertokoan	1	0,02
11.	Pasar	1	0,02
12.	Jalan	4	0,08
13.	Lapangan Sepak Bola	2	0,04
14	Lapangan Bola Volley	1	0,02
15	Taman Rekreasi	1	0,02
16	Pemakaman	5	0,1
	Jumlah	4.960	100

Sumber: Laporan Tahunan Desa Karangandu Tahun 2009

4.2 Kondisi Masyarakat Desa Karangandu

Menurut laporan tahunan Desa Karangandu tahun 2009, Pertumbuhan Penduduk di desa Karangandu tiap tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2008 jumlah penduduk di Desa Karangandu sebanyak 6.464 orang dan pada tahun 2009 sebanyak 6455 orang , terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 3.184 orang atau sekitar 49,33% dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.271 orang atau sekitar 50,67%. Jumlah penduduk mengalami penurunan sebanyak 0,006% dikarenakan banyak penduduk Desa Karangandu yang pergi merantau untuk bekerja di luar kota.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Karanggandu beraneka ragam, sesuai dari Laporan Desa Karanggandu tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Karanggandu

No	Keterangan	Jumlah	Jumlah (%)
1	Penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf	35 orang	5,12
2	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	25 orang	3,66
3	Penduduk tamat SD/ sederajat	115 orang	16,84
4	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	218 orang	31,92
5	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	260 orang	38,07
6	Penduduk tamat D-1	-	-
7	Penduduk tamat D-2	4 orang	0,59
8	Penduduk tamat D-3	5 orang	0,73
9	Penduduk tamat S-1	20 orang	2,93
10	Penduduk tamat S-2	1 orang	0,15
11	Penduduk tamat S-3	-	-
	Jumlah	683 orang	100%

Sumber: Laporan Tahunan Desa Karanggandu Tahun 2009

Dari Tabel 2. dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat Desa Karanggandu yang mampu menyelesaikan pendidikan hanya sampai SLTA/ sederajat memiliki jumlah paling banyak 260 orang atau 38,7%. Hal ini dikarenakan jumlah sarana sekolah yang kurang. Desa Karanggandu hanya memiliki 5 unit sekolah yang terdiri dari SD/MI, SLTP, SLTA dan Lembaga Pendidikan Agama Islam (Pesantren). Tidak banyak penduduk Desa Karanggandu yang melanjutkan pendidikan setelah SLTA ke jenjang yang lebih tinggi, hal ini dikarenakan mereka lebih memilih bekerja mencari uang untuk membantu orang tua daripada belajar.

4.3 Keadaan Umum

Perikanan Desa Karanggandu

Pertanian merupakan mata pencaharian pokok masyarakat Desa Karanggandu, jumlah masyarakat yang bekerja di sektor perikanan hanya sedikit. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan hanya sekitar 19,90%; sebagai

bakul ikan 0,42%; sebagai pengrajin reyeng 9,4% dan lainnya sekitar 70,18%.

Banyak kegiatan di Desa Karanggandu yang menunjang sektor perikanan selain penangkapan ikan, seperti misalnya usaha pembuatan reyeng (tempat merebus ikan pindang). Usaha ini merupakan pekerjaan sampingan sebagian besar masyarakat Desa Karanggandu untuk mengisi waktu luangnya, namun tidak banyak yang menjadikannya sebagai pekerjaan utama.

Setiap keluarga/rumah tangga pengrajin reyeng dapat menghasilkan rata-rata 100 buah reyeng/hari. Reyeng memiliki harga jual rata-rata Rp 80- Rp 100,-/buah. Biaya produksi untuk pembelian bambu sebagai bahan baku reyeng adalah dengan harga Rp 2.000- Rp 3.000/batang sesuai ukuran bambu yang dapat menghasilkan reyeng sebanyak 100-200 buah sesuai ukuran reyeng yang dibuat. Produk reyeng selanjutnya didistribusikan melalui pengumpul untuk memenuhi permintaan para pemindang di Desa Tasikmadu dan Desa Prigi. Kedua desa tersebut merupakan sentra usaha pemindangan ikan. Pengrajin reyeng mendapatkan penghasilan rata-rata Rp 7.000,-/hari (Buletin PNPM Edisi November, 2009).

4.4 Sarana dan Prasarana Desa Karanggandu

Adanya ketersediaan sarana dan prasarana di suatu daerah merupakan salah satu indikator perkembangan Desa Karanggandu dan dapat mendukung kegiatan masyarakatnya sehari-hari. Adapun ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di Desa Karanggandu dengan segala kondisinya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Desa Karanggandu

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Jalan <ul style="list-style-type: none"> • Jalan Kabupaten • Jalan Desa 	1 7	Baik Baik

	<ul style="list-style-type: none"> Jembatan 	4	Baik
2	Kendaraan Umum <ul style="list-style-type: none"> Roda 4 Roda 3 Roda 2 Perahu/sampan Perahu temple 		Ada Ada Ada Ada Ada
3	Sarana Keuangan <ul style="list-style-type: none"> Usaha bersama Usaha simpan pinjam Badan Kredit Desa 	2 2 3	
4	Pasar dan Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> Pasar desa Kios perorangan Toko 	1 5 20	
5	Sarana Peribadatan <ul style="list-style-type: none"> Masjid Langgar/Surau 	13 19	Baik Baik
6	Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> PLN Puskesmas pembantu Mata air Telepon Lapangan sepak bola Lapangan bola voli Irigasi 	- 1 2 - 2 2 1	Ada Baik Baik Ada Rusak Rusak Rusak

Sumber : Laporan Tahunan Desa Karanggandu Tahun 2009

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Upaya Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove di Pantai Damas

5.1.1 Kondisi Hutan Mangrove di Pantai Damas

Kawasan hutan mangrove yang dilestarikan di Pantai Damas berada di 2 pancer yang berbeda, yaitu Pancer Ngrumpukan dan Pancer Bang. Luas area hutan mangrove di Pancer Ngrumpukan seluas 2.178 Ha yang merupakan hutan campuran yang tumbuh subur. Saat ini fungsi hutan bakau di Ngrumpukan adalah sebagai penahan erosi dan abrasi. Dari pengamatan kondisi di lapang, Ngrumpukan merupakan lokasi yang strategis untuk budidaya karamba kepiting bakau, dengan sistem *silvofishery*. *Silvofishery* merupakan sistem pengelolaan tambak yang berasosiasi dengan hutan mangrove mulai dikembangkan dan lebih dikenal sebagai wanamina yang mempunyai makna tumpang sari antara usaha perikanan dengan hutan mangrove. Seperti yang terlihat pada Gambar 3. (a) dan (b) dibawah ini, menunjukkan kondisi hutan mangrove saat ini di Pancer Bang.



(a)

(b)

Gambar 3. (a) dan (b) Kondisi Areal Hutan Mangrove Di Pancer Bang

Sedangkan kawasan Pancer Bang memiliki luas hutan mangrove sebesar 6.022 Ha yang merupakan kawasan hutan mangrove alami dan hasil dari reboisasi. Dimana hutan bakau alami seluas 2 ha, dengan jenis vegetasi jenis jangkah/ tinjang (*Till-Stilted Mangrove*) termasuk *Rhizophora Sp.* dengan ketebalan sekitar 5 cm. Hutan bakau alami terdapat di sekitar hulu tepian muara

dengan ukuran semai dan pancang (dominan) dan subur. Sedangkan hutan bakau hasil dari reboisasi berada di Pancer Bang hanya tersisa seluas 3 ha yang ditanam pada tahun 2002 oleh GPHB atas biaya Proyek *Cofish*. Secara keseluruhan jenis mangrove yang ada di kawasan Pantai Damas meliputi: Jenis *Aegiceras omiculatum*, *Ceriops tagal*, *Sonneratia sp.* Menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Trenggalek dari laporan tahun 2009, kondisi mangrove di Pancer Ngrumpukan 2 Ha dalam keadaan baik; 0,178 Ha dalam keadaan rusak ringan. Sedangkan untuk mangrove di Pancer Bang sendiri kondisinya juga tidak jauh berbeda dengan luas 5 Ha dalam kondisi baik dan 1,022 Ha dalam kondisi rusak ringan. Pada Gambar 4. (a) dan (b) di bawah ini menunjukkan kondisi hutan mangrove di kawasan Pancer Bang dalam kondisi baik.



(a)

(b)

Gambar 4. (a) dan (b). Kondisi Areal Hutan Mangrove Di Pancer Ngrumpukan.

Menurut Susilo, dkk (2009) sebenarnya lokasi hutan bakau di kawasan Teluk Prigi pada masa lalu ada di tujuh lokasi. Pertama, dari paling timur di Karanggongso yang sekarang sudah menjadi lokasi pemukiman penduduk. Kedua, di Pancer Ledong, dalam kondisi rusak dan sebagian besar areal ini beralih fungsi sebagai kawasan terbuka yang dalam saat tertentu digunakan untuk pengolahan/penjemuran ikan, yang berada di belakang lokasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Ketiga, di pancer Ngemplak, yang pernah

direhabilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Watulimo, namun karena sering banjir, kondisinya sekarang dalam keadaan kurang baik. Keempat, di Pancer Cengkong, merupakan lokasi terluas di Desa Karanggandu yang dulu sudah direhabilitasi dan sekarang juga mengalami kerusakan. Saat ini digunakan oleh penduduk untuk tambatan perahu dan terbelah oleh Rencana Jalur Lintas Selatan. Kelima, di daerah Warurengkel yang pernah dilakukan rehabilitasi, dan kondisinya juga mengalami kerusakan. Keenam, terdapat di Pancer Ngrumpukan yang juga pernah dilakukan reboisasi. Di lokasi ini pernah diujicobakan budidaya udang, namun belum berhasil. Kondisi hutan bakau terus mengalami kerusakan. Ketujuh adalah Pancer Bang, yang saat ada proyek Cofish sudah dilakukan reboisasi. Namun saat ini mengalami kerusakan lagi. Rusaknya kawasan mangrove tersebut dikarenakan banyak hal, antara lain:

- Perubahan ekosistem yang disebabkan oleh pencemaran limbah rumah tangga dan ubur-ubur.
- Areal mangrove hanya terkonsentrasi pada satu sisi sungai.
- Hujan disertai angin kencang dapat merobohkan tanaman mangrove.
- Adanya perbuatan manusia yang merusak hutan mangrove untuk kepentingannya sendiri.
- Adanya pengalihan area hutan mangrove menjadi tambak dan tempat penambatan kapal.
- Adanya penebangan kawasan hutan mangrove untuk dikonversi menjadi area perkebunan, pertanian dan tambak. Salah satu kawasan hutan mangrove yang dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa seperti terlihat pada Gambar 4. di bawah ini.



Gambar 5. Kondisi Area Hutan Mangrove Di Pancer Bang Yang Dikonversi Menjadi Lahan Perkebunan

Semakin banyaknya jumlah penduduk dengan segala aktivitasnya akan mengancam kelestarian kawasan hutan mangrove di Pantai Damas. Padahal hutan mangrove memiliki manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, seperti diungkapkan oleh P. Jianto dari hasil wawancara sebagai masyarakat Damas sekaligus Ketua Gugus Pengelola Hutan Bakau (GPHB), bahwa hutan mangrove memiliki manfaat besar bagi kehidupan masyarakat di tepi pantai secara langsung, yaitu: mencegah abrasi, perlindungan dari terjangan ombak dan merupakan tempat berkembang biaknya ikan-ikan, kepiting dan burung. Menurut salah satu masyarakat (Pak Wajini), kondisi hutan mangrove saat ini sudah lebih baik dari dulu, karena sudah terorganisir pengelolanya dalam sebuah kelompok yang disebut Gugus Pengelola Hutan Bakau (GPHB).

Salah satu indikasi kerusakan hutan mangrove adalah terjadi penurunan volume dan keragaman jenis hasil tangkapan, dimana rata-rata 56.32 % dari jenis-jenis ikan yang biasa ditangkap oleh nelayan menjadi langka (sulit didapat) dan 35.36 % diantaranya bahkan menjadi hilang (tidak pernah lagi tertangkap). Selain itu, diperoleh hasil bahwa terjadi penurunan pendapatan responden akibat kerusakan ekosistem mangrove sebesar rata-rata Rp. 667.562,- atau sebesar 33.89 % dari pendapatan sebelum terjadinya kerusakan, meskipun penurunan tersebut terjadi secara variatif antar kelompok pekerjaan pokok. Kelompok

pekerjaan pokok yang paling tinggi tingkat penurunannya adalah nelayan pembudidaya dengan proporsi penurunan sebesar 41.12 % dari total pendapatan semula. Hal ini dikarenakan komoditi yang dibudidayakan di wilayah studi adalah jenis-jenis ikan kerapu, jenahar, udang dan kepiting bakau yang selama daur hidupnya memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap ekosistem mangrove. Kerusakan ekosistem hutan bakau/mangrove berdampak langsung terhadap ketersediaan bibit kegiatan budidaya, sehingga sebagian besar kegiatan budidaya laut maupun payau yang tidak lagi berjalan. Kerusakan ekosistem hutan mangrove juga berdampak terhadap kesempatan kerja dan berusaha, dimana 85.4 % masyarakat berpendapat bahwa sebelum kerusakan mereka agak mudah sampai dengan mudah mendapatkan kesempatan kerja dan berusaha, namun setelah terjadinya kerusakan terjadi sebaliknya dimana 85.4 % responden menyatakan agak sulit sampai dengan sulit mendapatkan kesempatan bekerja dan berusaha (Purwoko, 2007).

5.1.2 Gugus Pengelola Hutan Bakau (GPHB) Sebagai Pengelola Kawasan Hutan Mangrove Di Pantai Damas

a. Pembentukan Gugus Pengawas Hutan Bakau (GPHB) Damas

Gugus Pengelola Hutan Bakau atau disingkat GPHB. Menurut Susilo, dkk (2009) GPHB dibentuk pada tahun 2002 berlokasi di Desa Karangandu yang merupakan bagian dari program kerja dari kelompok PSBK "Prigi Lestari". Sebagai bentuk tanggung jawab dari GPHB adalah memiliki kesepakatan lokal terhadap pengelolaan kawasan hutan bakau di Pantai Damas. GPHB beranggota seluruh masyarakat Pantai Damas yang tergabung dalam kelompok dan yang memiliki kepedulian atas kelestarian kawasan hutan lingkar pantai. Upaya pengelolaan kawasan hutan mangrove berjalan dengan baik karena adanya partisipasi dan kerjasama antar kelompok masyarakat untuk menerapkan kesepakatan lokal dengan tegas kepada para pelanggar yang melakukan

perusakan terhadap kawasan hutan mangrove. Kesepakatan lokal yang dibuat masyarakat Damas merupakan aturan yang mengikat masyarakat Damas dan sekitarnya untuk tetap melestarikan sumberdaya hayati pesisir. Masyarakat merasa takut akan denda dan sanksi yang diterima jika dengan sengaja masih melakukan perusakan terhadap kawasan hutan mangrove. Dalam tipe modal sosial *Social Bounding*, kekerabatan yang terjalin kuat antar seluruh lapisan masyarakat di Damas mampu menciptakan rasa kesadaran akan pentingnya melestarikan hutan mangrove. Tradisi gotong-royong yang sudah melekat di dalam kehidupan masyarakat Damas membuat seluruh masyarakat bersama-sama melakukan pengawasan terhadap sumberdaya pesisir dari perusakan oleh tangan-tangan jahil manusia lain. Bahkan kesepakatan lokal tersebut telah berubah menjadi Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2004, salah satunya berbunyi bahwa daerah perlindungan laut adalah daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari usaha pemanfaatan perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam peraturan atau kesepakatan masyarakat lokal. Adapun kesepakatan lokal yang ada menetapkan sanksi atau pelanggaran terhadap pelaku pengerusakan ekosistem hutan mangrove dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Ringan, jika pelaku pelanggaran memotong / menebang 1 atau 2 batang mangrove akan dikenakan sanksi atau denda berupa peringatan sebanyak 3 kali dan apabila terus dilakukan maka pelaku akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
- 2) Sedang, jika pelaku pelanggaran dikenakan sanksi atau denda untuk mengganti sejumlah tanaman mangrove yang telah ditebang atau mengganti sejumlah Rp. 100.000,- per batangnya.

- 3) Berat, pelaku pelanggaran dikenakan sanksi berupa pidana kurungan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda pidana paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan cara atau metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman atau kegiatan lain.

Kesepakatan lokal merupakan kesepakatan yang dibuat oleh kelompok masyarakat yang ada di Damas. Kesepakatan tersebut dibuat oleh masyarakat, tokoh masyarakat dan aparat desa. Kesepakatan lokal tersebut bahkan sekarang tertuang dalam Peraturan Daerah Kab. Trenggalek no. 10 Tahun 2004. Kesepakatan lokal yang dibuat diperuntukkan bagi siapa saja yang merusak hutan mangrove dan sumberdaya pesisir lainnya, tak terkecuali masyarakat Damas sendiri. Karena perusakan terhadap kawasan hutan mangrove sangat rentan terjadi. Pada musim penghujan ancaman perusakan terhadap hutan mangrove tidak begitu ada. Pada saat musim kemarau hutan mangrove justru rawan terjadi perusakan. Masyarakat merusak hutan mangrove untuk mengambil kayu yang dijadikan kayu bakar atau memotong daun mangrove untuk dijadikan makanan ternak.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat (Pak. Jianto) mengatakan bahwa pada tahun 2004 ada kasus Mbah Lamidi yang saat itu sedang membakar rumput tidak sengaja api mengenai ketapang. Akibatnya Mbah Lamidi kemudian didenda sekitar Rp. 300.000,- atau mengganti sejumlah tanaman mangrove yang telah dirusak. Uang tersebut nantinya akan masuk ke kas kelompok GPHB yang bisa digunakan untuk kepentingan kelompok sendiri. Kepentingan kelompok yang dimaksud disini adalah pengadaan biaya perawatan

hutan mangrove bisa didapat tanpa mengharapkan bantuan dari Dinas. Hasil wawancara yang didapat dari Pegawai DKP (P. Agus) Dinas hanya menyediakan bibit saja, selanjutnya masyarakat yang menanam. Dinas tidak menyediakan dana untuk perawatan hutan mangrove, namun Dinas memberikan bantuan Kelompok Bakau berupa pengadaan sarana mesin kapal. Tujuan pemberian bantuan ini adalah jika mesin kapal digunakan untuk melaut dan hasilnya 70% untuk diri sendiri sisanya 30% untuk kas kelompok. Sehingga pendanaan kelompok tercukupi dan tidak bergantung pada Dinas. Sebagai penggerak dalam kelompok Gugus Pengelola Hutan Bakau (GPHB), Pak Jianto pada Gambar 6. harus selalu berada barisan paling depan dalam memberantas perusakan terhadap kawasan hutan mangrove di Damas.



Gambar 6. Pak Jianto selaku ketua Gugus Pengelola Hutan Bakau

Bentuk partisipasi masyarakat yang tergabung dalam GPHB merupakan pelibatan masyarakat dalam bentuk memberikan masukan atau saran pertimbangan untuk keperluan perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan perikanan. Partisipasi masyarakat GPHB Damas dalam mengelola hutan mangrove terlihat dari keseriusan mereka dalam merawat hutan mangrove dan mengawasinya dari perusakan. Tiap 2 bulan sekali mestinya dilakukan perawatan terhadap kawasan hutan mangrove, misalnya memotong sulur-sulur yang merambat yang dapat mengganggu pertumbuhan


tanaman mangrove. Partisipasi yang dilakukan masyarakat ini didasari dari kesadaran masyarakat Damas akan pentingnya manfaat menjaga kawasan lingkaran pantai untuk kelangsungan hidup masyarakat Damas. Mereka menyadari betul bahwa manfaat menjaga kelestarian kawasan hutan mangrove dapat menghindarkan mereka dari terjangan ombak, menjadi penghubung antara daratan dan lautan, sebagai filter untuk mengurangi efek yang merugikan dari perubahan lingkungan utama, dan sebagai sumber makanan bagi biota laut (pantai) dan biota darat. Jika mangrove tidak ada maka produksi laut dan pantai akan berkurang secara nyata. Oleh sebab itu untuk urusan pengelolaan kawasan hutan mangrove dilakukan dengan serius atau tidak main-main. Dalam Perda no. 10 tahun 2004 juga menyebutkan bahwa, Setiap orang yang berada di kawasan sumberdaya perikanan seperti masyarakat di Pantai Damas juga memiliki kewajiban menjaga keseimbangan ekosistem sumberdaya perikanan, seperti:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. menjaga ketertiban;
- c. melestarikan fungsi sumberdaya perikanan;
- d. melaporkan kepada yang berwenang setiap tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan;
- e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. mentaati dan menjunjung tinggi kesepakatan masyarakat setempat dan peraturan yang berlaku.

b. Kelembagaan GPHB Damas

Kelembagaan GPHB Damas merupakan bagian dari kelompok Pengawasan Masyarakat (Pokmaswas) Prigi Lestari, yang terdiri dari tiga gugus, yaitu: (1) Gugus FSPP, (2) Gugus Pengelola Bakau, (3) Gugus Penangkapan.

Adapun saat ini Gugus Pengelola Hutan Bakau (GPHB) memiliki struktur organisasi yang dapat dilihat pada Gambar 7. dibawah ini.



Gambar 7. Struktur Organisasi Gugus Pengelola Hutan Bakau

GPHB saat ini diketuai oleh Pak Jianto. Posisi sekretaris diisi oleh Pak Arief yang bertugas mencatat semua data dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan GPHB. Posisi bendahara ditempati oleh Samidi, beliau nantinya yang mengurus keuangan di dalam keanggotaan GPHB. GPHB beranggotakan 32 orang yang semua pengurus, kader dan anggotanya semuanya merupakan penduduk atau masyarakat di Pantai Damas. Menurut hasil wawancara dengan ketua GPHB (P. Jianto), Anggota GPHB adalah masyarakat Damas yang tergabung dalam kelompok dan memiliki kepedulian terhadap hutan lingkaran pantai, untuk kadernya sendiri ada sekitar 16 orang. Semua anggota terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove. Sehingga jika ada kegiatan tentang pengelolaan hutan mangrove dapat mudah dikoordinir ataupun jika ada perusakan mangrove dapat segera ditindak lanjuti.

c. Mekanisme Kerja Kelembagaan GPHB Damas

Menurut Susilo, dkk (2007) GPHB Damas merupakan daerah tepi pantai berada wilayah Desa Karanggandu yang berpenduduk kurang lebih sekitar 33

KK. GPHB sebagai bagian dari Pokmaswas telah memiliki Pos Pertemuan. Pos Pertemuan ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena pertemuan rutin dilakukan dari rumah ke rumah. Selain itu, Pos Pertemuan ini juga tidak memiliki fasilitas yang memadai. Kelompok gugus pengawas melakukan pertemuan rutin setiap bulannya atau secara *incidental* jika ada pelanggaran atau adanya masalah yang sulit untuk diselesaikan. Menurut hasil wawancara dengan ketua GPHB (P. Jianto) Ada pertemuan setiap tanggal 23 yang dihadiri oleh beberapa kelompok pengawas masyarakat untuk membahas masalah perikanan yang terjadi dan mencari solusi jika memang ada masalah. Sedangkan pertemuan khusus bagi seluruh lapisan masyarakat Damas dilakukan setiap malam jumat legi yang dibahas bukan hanya tentang perikanan, namun juga tentang masalah pendidikan dan kesejahteraan penduduk. Adanya pertemuan ini adalah salah satu contoh dari tipe modal sosial *Social Linking*, yang merupakan hubungan sosial yang dikarakteristikan dengan adanya hubungan di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada di dalam masyarakat. Dimana masyarakat berkumpul untuk menyelesaikan masalah bersama-sama dan untuk menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Dalam kegiatan pengawasan hutan mangrove perlu adanya kerjasama GPHB dan Pokmaswas atau kelompok-kelompok masyarakat lainnya, misalnya kerjasama dengan Pokmaswas penangkapan, maupun dengan kelompok-kelompok lain yang ikut berpartisipasi dalam kelestarian lingkungan hidup seperti pada kelestarian kawasan hutan mangrove, yaitu: Kejung Samudra diketuai Pak. Imam Syaifudin, Kerang Samudra dan Jangkar Bahari. Hal ini dilakukan mengingat luasan kawasan hutan mangrove yang luas, agar pengawasan hutan mangrove dapat maksimal. Untuk masalah pengawasan kawasan hutan mangrove dilakukan pengawasan berkeliling Pancer Bang dan Pancer Ngrumpukan dengan menggunakan perahu pada Gambar 8. yang merupakan

bantuan sarana dari DKP Kabupaten Trenggalek untuk membantu patroli kawasan hutan mangrove.



Gambar 8. Kapal yang digunakan untuk pengawasan kawasan hutan mangrove yang merupakan salah satu bantuan dari Pemerintah
Adapun status kerja POKMASWAS adalah:

- i. Melakukan pengawasan dan menanam kembali kawasan hutan mangrove yang mengalami kerusakan.
- ii. Melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada pelanggaran yang tidak bisa diatasi kelompok.
- iii. Memberikan kesadaran lewat penyuluhan kepada masyarakat setiap pertemuan yang rutin diadakan tiap bulan.
- iv. Memberikan sanksi atau denda kepada pelaku pelanggaran baik dikawasan hutan mangrove maupun di perairan umum sesuai dengan kesepakatan lokal yang berlaku.
- v. Koordinasi dan kerjasama dengan aparat desa kepada setiap pemilik kerbau untuk tidak menggembala ternaknya dikawasan mangrove.

d. Usaha-usaha Ekonomi Kelembagaan GPHB Damas


Sampai saat ini belum ada secara langsung bidang usaha yang melibatkan hutan bakau dalam peningkatan ekonomi masyarakat di pesisir Pantai Damas. Namun sejalan dengan adanya kondisi hutan bakau yang

membalik, hasil tangkapan mereka juga meningkat terutama jaring tarik. Sedangkan usaha yang berpeluang dikembangkan, antara lain: (1) persewaan sampan untuk menelusuri hutan bakau, (2) pembuatan tambak kepiting bakau. Berdasarkan wawancara dengan Pak Jianto, Pada tahun 2000 usaha budidaya tambak pernah diuji cobakan di Pancer Ngrumpukan. Usaha tambak tersebut membudidayakan bandeng, udang dan kepiting dengan kolam seluas 24m². Pada putaran pertama tambak ini berjalan lancar dan menguntungkan untuk banding dan udang yang keuntungannya masuk ke dalam kas kelompok. Atas keberhasilan ini, kemudian Pemerintah menambahkan tiga kolam lagi, namun tidak berjalan lancar seperti sebelumnya. Tambak diguyur hujan semalaman, air di dalam kolam naik dan memuntahkan udang dan bandeng yang akan dipanen. Sejak saat itu, kolam tambak belum difungsikan kembali. Rencana untuk memfungsikan kolam tersebut tentu masih ada, hanya menunggu kapan waktu saja. (3) Pembuatan aneka makanan/minuman dari biji mangrove dan (4) pembibitan kerang mutiara. Saat ini ada pengusaha mutiara yang melakukan investasi di Pantai Damas, lokasi usaha berada di Pancer Ngrumpukan. Usaha budidaya mutiara sangat tergantung pada kondisi lingkungan perairan. Karena itu keberadaan hutan , hutan bakau dan terumbu karang di Pancer Ngrumpukan maupun kegiatan lainnya memerlukan perhatian yang seksama di dalam upaya mendukung usaha budidaya tersebut. Pengusaha usaha budidaya mempunyai peranan dan tanggung jawab untuk mempertahankan lingkungan di sekitarnya, oleh karena itu partisipasi pengusaha mutiara dalam pemulihan habitat di Pancer Ngrumpukan tidak sekedar sebagai *Social Corporate Responsibility* (CSR), tetapi merupakan sebuah investasi lingkungan bagi keberlanjutan usahanya.

e. Tantangan dan Harapan GPHB Damas

Ada 2 tantangan utama yang dihadapi oleh GPHB dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove di Damas adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kebutuhan manusia yang semakin banyak menjadikan kawasan hutan mangrove banyak yang telah dialihfungsikan untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, membabat hutan mangrove untuk dijadikan perkebunan kelapa, konversi hutan bakau menjadi sawah atau ladang, pemukiman penduduk, usaha budidaya tambak serta menjadikannya tempat tambatan perahu seperti yang tampak pada Gambar 9. (a) dan (b) di bawah ini.



Gambar 9. (a) Kondisi kawasan mangrove di Pancer Cengkong akibat pengalih fungsian menjadi tempat penambatan perahu nelayan. (b) Kondisi kawasan hutan mangrove yang dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa

- b. Adanya aturan hukum yang tumpang tindih tentang pengelolaan sumberdaya pesisir yang berakibat adanya ketidakjelasan sistem pengelolaan hutan bakau. Misalnya, saat ini masih saja ada perdebatan mengenai batas wilayah perikanan dengan wilayah perhutani.

5.1.3 Upaya Pemerintah Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove di Pantai Damas

Dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya perikanan agar dalam pemanfaatannya bisa terjaga, maka beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek, baik secara mandiri maupun dengan dukungan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat telah melaksanakan beberapa proyek rehabilitasi demi kelestarian kawasan hutan

mangrove khususnya di daerah Damas Desa Karanggandu. Adapun kegiatan rehabilitasi yang terlihat pada Tabel 4. sebagai berikut:

Tabel 4. Proyek Rehabilitasi Mangrove di Kabupaten Trenggalek

No	Tahun	Lokasi	Terehabilitasi (Batang)
1	2002	Pancer Cengkrong	6.000
		Pancer Ngrumpukan	6.500
2	2003	Pancer Bang	12.500
		Pancer Ngrumpukan	12.500
3	2004	Pantai Blado	27.000
		Pantai Konang	27.000
4	2006	Pantai Blado	12.500
		Pantai Gemawing	5.000
5	2007	Pancer Cengkrong	17.500
		Pantai Konang	15.000
6	2008	Pancer Cengkrong dan Ngrumpukan	17.500
		Pancer Kambal	15.000
7	2009	Pancer Cengkrong	15.000
		Pancer Ngrumpukan	46.300
		Pancer Ngemplak	15.000

Sumber: Laporan Tahunan DKP Trenggalek 2009

Di Pancer Ngrumpukan pernah terjadi penebangan hutan mangrove untuk dikonversi menjadi area perkebunan, pertanian dan tambak. Sehingga perlu dilakukan tindakan atau rehabilitasi mangrove dengan menanam 6.500 batang pada tahun 2002, 12.500 batang pada tahun 2003, 7.500 batang pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 menanam 46.300 batang. Sedangkan di Pancer Bang penanaman hutan mangrove dilakukan pada tahun 2002 sebanyak 12.500 batang dan 23.000 pada tahun 2003. Maksud kegiatan Rehabilitasi Kawasan Hutan Mangrove adalah memulihkan kondisi ekosistem sumberdaya bakau yang telah rusak dan mengalami degradasi fungsi untuk dikembalikan kepada fungsinya yang normal pada suatu tingkat yang optimal. Adapun tujuannya memulihkan kembali contoh - contoh perwakilan habitat dengan tipe - tipe ekosistemnya karena kawasan hutan mangrove di Pantai Damas pada tahun 2000 pernah rusak akibat limbah ubur-ubur, memulihkan fungsi perlindungan

terhadap biota perairan dengan habitatnya yang terancam punah, mengelola areal bagi pembiakan jenis - jenis biota yang bernilai ekonomi (benur, nener, udang, ikan, kepiting dan lain-lain) dan demi terwujudnya areal yang bernilai estetis dan manfaatnya bagi usaha rekreasi dan turisme, pendidikan maupun penelitian, serta mampu melestarikan kawasan hutan lingkaran pantai agar manfaat mangrove dapat dirasakan.

Sasaran dari kegiatan Rehabilitasi Kawasan Hutan Mangrove meliputi terwujudnya kondisi sumberdaya bakau yang optimal, meningkatnya daya dukung pantai kawasan pantai yang ditandai dengan produktivitas kawasan pantai yang tinggi seperti tersedianya sumber - sumber karbohidrat dan sumber energi pedesaan (udang, ikan, kayu bakar dan sebagainya) dan terkendalinya abrasi akibat gempuran air laut (gelombang) yang dapat merusak daratan pantai (pemukiman, prasarana jalan dan sebagainya) serta tercapainya lingkungan hidup yang aman, nyaman dan menyenangkan. Namun kegiatan rehabilitasi kawasan hutan mangrove juga mengalami kendala, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya.

Sebelum melakukan proyek rehabilitasi penanaman mangrove, terlebih dahulu Pemerintah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Agar pada saat pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Khusus untuk proyek yang dilakukan Di Pantai Damas, yaitu daerah hutan mangrove Pancer Bang dan Pancer Ngrumpukan, melibatkan masyarakat secara langsung. Sebelum kegiatan rehabilitasi dilaksanakan, masyarakat setempat dipertemukan dalam suatu forum mengundang pengurus dan semua anggota kelompok diberitahu. Pelibatan masyarakat dalam proyek ini juga melihat kondisi masyarakatnya. Apabila memang tidak sedang sibuk melaut, maka otomatis akan dilibatkan. Namun, apabila kondisinya masyarakat sedang sibuk melaut atau ada urusan lain, kegiatan rehabilitasi ini cukup diwakilkan saja. Pada Gambar 9. dibawah ini,

merupakan sebuah papan nama yang dibuat oleh Pemerintah sebagai bukti telah melakukan proyek rehabilitasi hutan mangrove di Damas tahun 2009.



Gambar 10. Papan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove di Damas

Pada Gambar 10. diatas merupakan tanda bukti adanya kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di Desa Karanggandu yang diadakan oleh Pemerintah DKP dan mendapat dukungan dari masyarakat kelompok bakau di Damas. Hasil wawancara dengan Petugas Penyuluh Lapang (P.Sunarto), Jika pengelolaan kawasan hutan mangrove dikelola dengan baik, maka tidak kalah dengan daerah lain. Namun sayang DKP hanya memberikan bibit dan biaya untuk proyek rehabilitasi saja, tidak untuk perawatannya. Pada tahun 2009 Pemerintah memberikan dana untuk rehabilitasi sebesar 93 juta untuk penanaman 46.300 batang dengan jarak tanam mangrove adalah 1m-1m. Idealnya sebelum penanaman ada tiga tahap, yaitu: menetapkan kordinasi lapangan, Pengadaan bibit dan koordinasi pelaksanaan. Jenis mangrove di Pancer Bang kebanyakan jenis lokal. Adanya hutan mangrove yang lestari mampu melestarikan habitat ikan walangan, ikan kuniran, ikan bendan, kepiting bakau dan aneka jenis burung. Untuk urusan perusakan dan pengelolaan kawasan hutan mangrove telah diatur dalam kesepakatan lokal yang sudah tertuang ke dalam Perda no.10 tahun 2004.

Menurut susilo, dkk (2009), Sebenarnya kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka perlindungan hutan bakau di Pantai Prigi meliputi: (a) pendampingan pengawasan bakau pada tahun 2002 oleh Kelompok PSBK “Prigi-Lestari” dan GBPБ bersama warga masyarakat Pantai Damas; (b) sosialisasi pentingnya perlindungan hutan bakau bagi masa depan perikanan Pantai Prigi kepada warga masyarakat Pantai Damas, bersama kelompok PSBK “Prigi-Lestari”; (c) Musyawarah GPHB untuk merumuskan aturan kesepakatan pengelolaan dan pengawasan hutan bakau di Pantai Prigi secara luas dan Pantai Damas pada khususnya; (d) penyusunan aturan kesepakatan lokal tentang pengelolaan, pengawasan dan perlindungan hutan bakau di Teluk Prigi; (e) pendampingan dalam rangka pelatihan *Monitoring Control and Surveillance* (MCS) Partisipatif dengan melibatkan anggota GPHB, Muspika, Polairud, PPN Prigi dan Kelompok PSBK “Prigi- Lestari”; dan (vi) perencanaan pemanfaatan hutan bakau dan lingkungan sekitar sebagai bagian tak terpisahkan dari aktivitas GPHB.

Pemerintah sebenarnya telah menjembatani kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat Damas sebagai penerapan dalam tipe sosial *Social Bridging*. Dengan pengadaan bibit mangrove dan pengadaan biaya pelaksanaannya. Selanjutnya untuk perawatan hutan mangrove diserahkan kepada masyarakat Damas yang tergabung dalam GPHB secara sukarela atau tanpa pamrih.

5.2 Modal Sosial Dalam Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Kawasan hutan Mangrove

Pada setiap pembangunan suatu negeri maka faktor modal sosial memainkan peranan yang sangat penting. Begitu pula pada perusahaan dan pengembangan masyarakat tentunya pada masyarakat pesisir. Selama ini

Pemerintah Indonesia berusaha membangun perekonomian Indonesia dengan hanya memperhatikan faktor-faktor ekonomi semata, namun hal ini belum cukup memadai karena potensi Indonesia yang begitu besar dan kompleksitas kebudayaan masyarakatnya. Dalam setiap organisasi masyarakat di suatu negara, perusahaan, birokrasi atau organisasi sosial, modal merupakan faktor penting sekaligus sumber investasi. Modal sosial menyangkut nilai-nilai kebersamaan dan kepercayaan serta unsur-unsur penopang modal sosial. Budaya terbentuk dari kebiasaan individu yang dilestarikan turun temurun. Pada umumnya kebiasaan ini berhubungan dengan kondisi alam di mana mereka tinggal, contohnya: orang yang tinggal di tengah alam yang ganas, iklim yang kurang bersahabat dan sumber daya alam yang terbatas, akan membentuk perilaku mampu mengatasi tantangan hidup. Budaya yang terbangunpun biasanya tergolong keras. Sementara itu, masyarakat yang berdiam di daerah tropis dengan alam yang kaya dengan sumberdaya alam dan iklim yang bersahabat akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang mampu mengatasi tantangan hidup. Sebagai contoh modal sosial masyarakat tionghoa, Orang tionghoa memiliki etos kerja yang tinggi, pantang menyerah dan hidup sederhana mereka sangat mengerti tentang networking dan distribusi. Ini sangat penting bagi mereka karena mereka adalah pedagang. Apabila ingin menjadi pedagang yang berhasil, ada tiga hal yang harus dikuasai. Pertama, harus bisa bekerja keras dan sering lebih dari 14 jam sehari. Kedua, harus mengerti dinamika pasar dan mengikuti arahnya yang terus berubah. Dan ketiga, memiliki networking agar supply dan penjualan tetap terjamin. Ketiga sifat ini yang dimiliki oleh orang-orang tionghoa. Jika orang barat dan kaum intelektual menganggap sekolah sebagai tempat untuk belajar maka orang tionghoa menganggap pasar merupakan cara terbaik untuk belajar. Pencapaian target yang maksimal melalui program pengembangan masyarakat dan pemasaran sosial diharapkan

membawa kesadaran bagi masyarakat pesisir mengenai arti penting modal sosial (Rahadian, 2010).

Modal sosial mempunyai peran dan fungsi sebagai :

1. Alat untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat
2. Memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadinya integrasi sosial.
3. Membentuk solidaritas sosial masyarakat dengan pilar kesukarelaan
4. Membangun partisipasi masyarakat
5. Sebagai pilar demokrasi
6. Menjadi alat tawar menawar dengan pemerintah

Modal sosial merupakan elemen penting dalam hubungan sosial, hal ini karena dapat memunculkan kesadaran dari masyarakat Damas untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan mangrove. Masyarakat Damas yang dimaksud adalah semua masyarakat di Pantai Damas yang tergabung dalam kelompok GPHB dan memiliki kepedulian terhadap kelestarian kawasan hutan mangrove. Modal sosial yang dimiliki masyarakat Damas adalah adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kawasan hutan mangrove demi kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Dari kesadaran tersebut maka lahirlah partisipasi dari masyarakat Damas GPHB untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah dan kelompok pengawas masyarakat lainnya dalam mengelola kawasan hutan mangrove di Damas. Partisipasi atau kerjasama institusional yang merupakan ciri terpenting dalam budaya bermasyarakat. Dalam modal sosial meliputi kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial. Tiga unsur utama yang merupakan pilar modal sosial, yaitu:

1. Kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa kepercayaan dalam lingkungan sosial. Setiap masyarakat di Damas memiliki kewajiban untuk

mengelola kawasan hutan mangrove demi terwujudnya kelestarian sumberdaya hayati dengan harapan adanya hutan mangrove yang lestari dapat memberikan manfaat keselamatan bagi masyarakat Damas dari besarnya akibat abrasi (P.Jianto).

2. Pentingnya arus komunikasi yang lancar di dalam struktur sosial untuk mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat. Komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove di pantai Damas. Upaya menjaga komunikasi dengan kelompok-kelompok nelayan lainnya dilakukan pertemuan setidaknya 1 bulan sekali untuk membahas masalah-masalah perikanan yang sulit dipecahkan sendiri. Dari pertemuan ini, kerjasama dapat terjalin dengan baik antar kelompok perikanan. Sehingga dalam pengelolaan dan pengawasan bisa dengan mudah dilakukan.
3. Norma-norma yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas dan efektif. Tanpa adanya seperangkat norma yang disepakati dan dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat maka yang muncul adalah keadaan anomie dimana setiap orang cenderung berbuat menurut kemauan sendiri tanpa merasa ada ikatan dengan orang lain. Dengan kata lain, tidak ada mekanisme untuk menjatuhkan sanksi karena tidak ada norma yang disepakati bersama berkaitan dengan sanksi tersebut. Kesepakatan lokal yang berlaku di dalam masyarakat Damas mengatur bagaimana sanksi atau denda yang diberikan kepada pelanggar yang melakukan pengrusakan terhadap kelestarian sumberdaya hayati, salah satunya adalah kelestarian terhadap hutan mangrove. Kesepakatan lokal ini berlaku bagi seluruh masyarakat Damas tanpa memandang status sosial. Selain itu, adapula norma atau aturan yang melarang masyarakat untuk melakukan tindak kriminal seperti pencurian. Masyarakat yang melanggar

akan langsung dilaporkan kepada pihak berwajib bahkan bisa diusir dari Damas. Masyarakat Damas juga diajarkan saling menjaga etika dan kesopanan (J. Kemasyarakatan dan Budaya, Volume V no.1 tahun 2003)

Penelitian yang telah dilakukan lebih jauh menunjukkan bahwa ketiga variabel modal sosial, seperti kepercayaan, jaringan dan norma merupakan komponen-komponen yang saling terkait dan merupakan syarat terbentuknya hubungan bermasyarakat yang ideal. Variabel modal sosial yang pertama, yaitu saling percaya memiliki komponen kejujuran, kewajaran, kesamaan derajat dan kemurahan hati. Kedua, adanya norma timbal balik memiliki komponen dasar yaitu moral komunitas, norma bersama, sanksi serta aturan hukum. Dan ketiga, jaringan keterlibatan komunitas etnik dalam proses berkembangnya budaya bermasyarakat. Variabel modal sosial ketiga ini menyangkut komponen keadilan, partisipasi sederajat, kolaborasi dan solidaritas.

Tabel 5. Dibawah ini sebagai salah satu alat ukur modal sosial yang diusulkan oleh Nourman Uphoff (2000) untuk mengetahui tingkat partisipasi dan seberapa besar modal sosial berperan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

Tabel 5. Alat Ukur Modal Sosial

Tingkat Modal Sosial			
Minimum	Rendah	Sedang	Tinggi
Tidak mementingkan kesejahteraan orang lain; memaksimalkan kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain	Hanya mengutamakan kesejahteraan sendiri; kerjasama terjadi sejauh bisa menguntungkan diri sendiri	Komitmen terhadap upaya bersama; kerjasama terjadi bila juga memberi keuntungan pada orang lain	Komitmen terhadap kesejahteraan orang lain; kerjasama tidak terbatas kemanfaatan sendiri, tetapi juga kebaikan bersama
Nilai-nilai: Hanya menghargai kebesaran diri	Efisiensi kerjasama	Efektifitas kerjasama	Altruisme dipandang sebagai hal yang

Tingkat Modal Sosial			
Minimum	Rendah	Sedang	Tinggi
sendiri			baik
Isyu-isyu pokok: <i>Selfishness</i> : Bagaimana sifat seperti ini bisa dicegah agar tidak merusak masyarakat secara keseluruhan	<u>Biaya transaksi</u> : Bagaimana biaya ini bisa dikurangi untuk meningkatkan manfaat bersih bagi masing-masing orang	<u>Tindakan kolektif</u> : Bagaimana kerjasama (penghimpunan sumberdaya) bisa berhasil dan berkelanjutan	<u>Pengorbanan diri</u> : Sejauh mana hal-hal seperti patriotisme dan pengorbanan demi fanatisme agama perlu dilakukan
Strategi: Jalan sendiri	Kerjasama Taktis	Kerjasama Strategis	Bergabung atau melarutkan kepentingan individu
Kepentingan bersama: Tidak jadi pertimbangan	Instrumental	Institusional	Transendental
Pilihan (opsi); <u>Keluar</u> bila tidak puas	<u>Bersuara</u> , berusaha untuk memperbaiki syarat pertukaran	<u>Bersuara</u> , mencoba memperbaiki keseluruhan produktifitas	<u>Setia</u> , menerima apapun jika hal itu baik untuk kepentingan bersama secara keseluruhan
Teori permainan: <u>Zero-sum</u> : tapi apabila kompetisi tanpa adanya hambatan, pilihan akan menghasilkan negative-sum	<u>Zero-sum</u> : Pertukaran yang memaksimalkan keuntungan sendiri bisa menghasilkan positive-sum	<u>Positive-sum</u> : Ditujukan untuk memaksimalkan kepentingan sendiri <u>dan</u> kepentingan untuk mendapat manfaat bersama.	<u>Positive-sum</u> : Ditujukan untuk memaksimalkan kepentingan bersama dengan mengesampingkan kepentingan sendiri
Fungsi utilitas: <u>Independen</u> , Penekanan diberikan bagi utilitas sendiri	<u>Independen</u> , dengan utilitas bagi diri sendiri diperbesar melalui kerjasama	<u>Independen positif</u> , dengan sebagian penekanan diberikan bagi kemanfaatan orang lain	<u>Independen positif</u> , dengan lebih banyak penekanan diberikan bagi kemanfaatan orang lain daripada keuntungan sendiri

Sumber: Uphoff (2000)

Beberapa pakar telah berupaya untuk membuat sistematika tentang berbagai variabel yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat modal sosial.

Norman Uphoff, misalnya mengusulkan adanya empat tingkat modal sosial, mulai dari yang terendah, yang disebut modal sosial minimum, modal sosial rendah, modal sosial sedang dan modal sosial tinggi. Variabel yang dilihat meliputi antara lain nilai-nilai, strategi, pilihan, kepentingan bersama, teori permainan dan fungsi utilitas, seperti yang terlihat pada Tabel 5. diatas.

Untuk modal sosial di Pantai Damas memiliki tingkat modal sosial sedang dimana semua variabel dalam modal sosial berada pada tingkatan yang sedang. Adanya komitmen terhadap upaya bersama; kerjasama terjadi bila juga memberikan keuntungan pada orang lain. Masyarakat di Damas yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan mangrove merupakan masyarakat yang tergabung dalam kelompok GPHB. Masyarakat yang bukan anggota kelompok GPHB mempunyai alasan tidak bergabung dalam kelompok masyarakat karena tidak memberikan keuntungan hidupnya. Anggota kelompok GPHB juga tidak semuanya aktif dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove, hanya yang sebagian yang aktif, hal ini dikarenakan tidak adanya upah atau tanda hasil jerih payah dari kegiatan pengelolaan hutan bakau sehingga kegiatan tersebut dikesampingkan, seperti yang disampaikan (Pak Jianto) dari hasil wawancara "Tidak ada tunjangan dana atau tanda bukti jerih payah atas kerja keras mengelola hutan mangrove, sehingga perawatan hanya bersikap sukarela dan sering terbentur dengan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari".

Nilai-nilai dan isu-isu pokok dalam modal sosial berada pada tingkat sedang. Efektifitas kerjasama dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok GPHB bekerjasama dengan kelompok perikanan lainnya, untuk membantu pengawasan hutan mangrove terjalin dengan baik. Kerjasama yang terjadi merupakan tindakan kolektif pada tingkatan sedang dimana, kerjasama penghimpunan sumberdaya bisa berhasil dan berkelanjutan. Terbukti dari penerapan kesepakatan lokal yang mewujudkan adanya penurunan terhadap

kerusakan kawasan hutan mangrove di Damas. Sehingga kelestarian kawasan hutan mangrove dapat terwujud.

Pilihan atau opsi yang dilakukan yaitu menerima apapun jika hal itu baik untuk kepentingan bersama secara keseluruhan. Masyarakat Damas yang mengetahui adanya kesepakatan lokal dibuat oleh masyarakat itu sendiri lebih memilih mencari kayu ke gunung daripada mengambil di kawasan hutan mangrove di Pantai Damas. Selain mereka takut akan kesepakatan lokal, juga karena mereka ingin menjaga hutan mangrove demi mendapatkan fungsi hutan mangrove bagi masyarakat Damas. Program-program yang dicanangkan pemerintah tanpa modal sosial yang tinggi tak akan berjalan dengan baik dan pencapaian target yang kurang maksimal melalui program pengembangan masyarakat dan pemasaran sosial mengenai implementasi modal sosial diharapkan membawa kesadaran bagi masyarakat pesisir.

Dalam skala yang lebih luas, modal sosial tidak hanya memberi manfaat kepada satu kelompok tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Apabila masyarakat Damas mau mengorganisasikan diri dan terlibat dalam berbagai kelembagaan atau institusi sosial yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kelestarian ekosistem pesisir. Keterlibatan masyarakat Damas secara aktif (*Civil engagement*) dalam institusi sosial itu tidak hanya memberi manfaat kepada satu atau dua kelompok tetapi juga kepada semua warga masyarakat sipil yang berpartisipasi di dalamnya (Putnam, 1993).

Langkah untuk menguatkan modal sosial dalam masyarakat ada 4 tahap, yaitu:

Pertama, Meletakkan masyarakat sebagai motor pembangunan dengan modal yang mereka miliki (kepercayaan, kebersamaan, kepemimpinan, jaringan sosial, dll). Tujuannya adalah untuk membuka partisipasi dan keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam pembangunan.

Kedua, Penggalan kembali potensi dan sumber daya yang ada di desa, baik yang belum maksimal maupun potensi yang belum tergali sama sekali. Penggalan ini meliputi 2 hal yaitu SDA dan SDM.

Ketiga, Melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pembangunan yang ada di sekitar mereka. Ini sangat diperlukan karena masyarakat sebagai sumber informasi sekaligus pelaksana pembangunan itu sendiri.

Keempat, Adanya interaksi sosial yang membawa mekanisme ekonomi pembangunan dalam masyarakat. Karena itu tidaklah mengherankan jika modal sosial seringkali diidentikkan dengan pembangunan ekonomi. Walaupun sebenarnya pembangunan ekonomi hanya salah satu bagian dari modal sosial.

Kelima, Menghidupkan dan membangun kembali hubungan sosial di desa. Dengan kembalinya hubungan sosial yang ada di desa akan membawa dampak vertikal bagi anggotanya, yaitu hubungan yang bersifat hierarki dan kekuasaan yang mutlak bagi anggota.

Keenam, Membangun jaringan bersama antara masyarakat sebagai tempat berdiskusi, tukar pengalaman dan pengetahuan. Ini dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Perubahan yang ingin dicapai dari penguatan Modal Sosial adalah :

- Adanya partisipasi
- Self Governing Community
- Menerima pluralisme
- Mandiri secara ekonomi
- Toleransi
- Penguatan otonomi
- Menemukan identitas asli dari masyarakat

- Menguatkan jaringan sosial
- Membangun keterampilan berdemokrasi

Menurut Marnia Nes (2010), Untuk membangun modal sosial dalam hubungan sosial adalah dengan membangun kepercayaan kepada anggota kelompok. Dari terciptanya kepercayaan, maka tidak akan ada sikap saling curiga, saling jegal, saling menindas dan sebagainya sehingga ketimpangan – ketimpangan antara kelompok akan bisa diminimalkan. Di pihak lain komunitas kelurahan yang kuat dan mempunyai modal yang layak dipercaya akan memudahkan jaringan kerjasama dengan pihak luar. Untuk menumbuhkan kepercayaan setiap kelompok (komunitas) paling tidak membutuhkan 4 hal yang mendasar, yaitu :

1. Penerimaan

Sejak awal hubungan, setiap orang membutuhkan jaminan bahwa mereka diterima sepenuhnya, termasuk rasa aman untuk mengemukakan pendapat dan berkontribusi dalam kegiatan kelompoknya. Membutuhkan suasana saling menghargai untuk tumbuhnya penerimaan dalam kelompok, sehingga kelompok tersebut akan tumbuh menjadi komunitas yang kuat. Dalam perkembangan ikatan sosial sebuah komunitas, saling mengenal dengan baik merupakan awal dari tumbuhnya komunitas tersebut, kepercayaan tidak akan tumbuh terhadap orang baru dengan begitu saja, perlu pembuktian dalam sikap dan perilaku masing–masing dalam waktu yang relatif lama. Sikap dan perilaku yang berdasarkan kepada nilai–nilai universal yang diyakini sebagai nilai yang berlaku di seluruh tempat di dunia seperti jujur, adil, kesetiaan, saling melindungi di antara sesama semua warga komunitas. Apabila salah satu warga melakukan kecurangan, maka kepercayaan terhadap orang tersebut otomatis akan luntur.

2. Berbagi Informasi dan Kepedulian

Setiap orang yang berhubungan dalam satu komunitas, agar bisa memecahkan masalah bersama, membutuhkan informasi mengenai :

- Kehidupan, pengalaman, gagasan, nilai masing–masing.
- Masalah–masalah yang dianggap penting dalam kehidupan mereka.

Untuk menumbuhkan kepercayaan, pertukaran informasi yang diberikan di antara warga haruslah informasi yang jujur dan terbuka. Informasi yang diberikan tidak akan berarti apabila dalam hubungan–hubungan tadi tidak didasari kepedulian. Setiap warga yang berhubungan dalam masyarakat akan menggunakan dan terlibat untuk memecahkan masalah di lingkungannya apabila ada kepedulian di antara mereka. Apabila warga masyarakat mempunyai kemampuan dan kemauan saling berbagi, saling peduli , maka kepentingan–kepentingan individu akan mengalah kepada kepentingan–kepentingan komunitas kelompok.

3. Menentukan Tujuan

Kebutuhan yang ketiga adalah untuk menentukan tujuan bersama. Setiap anggota (warga) tidak akan tertarik dan memberikan komitmen yang dibutuhkan apabila tidak terlibat dalam perumusan tujuan. Proses pengambilan keputusan akan menentukan komitmen warga dalam pelaksanaan pemecahan masalah bersama.

4. Pengorganisasian dan Tindakan

Pada tahap awal dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh seluruh anggota (warga masyarakat), memastikan ada yang akan bertanggung jawab untuk menggerakkan semua kegiatan untuk mencapai tujuan, untuk itu diperlukan seorang atau sekelompok pemimpin. Dalam organisasi, kelompok,

atau komunitas warga masyarakat peranan sikap dan perilaku pemimpin sangat dominan untuk menumbuhkan kepercayaan anggotanya. Perilaku pemimpin yang jujur, adil, peduli dan melindungi anggotanya (warga), akan menumbuhkan kepercayaan dari semua unsur komunitasnya. Setelah tujuan ditetapkan, harus ada perencanaan untuk melaksanakan keputusan–keputusan yang sudah dibuat. Adalah penting untuk mengetahui kebutuhan–kebutuhan apa yang dirasakan oleh anggotanya untuk memecahkan masalah. Untuk itulah perlunya keterlibatan (partisipasi) warga masyarakat dalam proses mengenali masalah (kebutuhan) mereka yang akan menjadi dasar perencanaan. Kebutuhan yang ditentukan oleh pemimpin tanpa melibatkan warga masyarakat, sering tidak menjawab masalah yang sebenarnya ada sehingga dapat menghilangkan kepercayaan warga kepada niat baik pemimpinnya. Untuk memastikan bahwa rencana yang sudah dibuat efektif dalam pelaksanaannya, dan semua orang melaksanakan yang menjadi tanggung jawabnya maka harus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terbuka dengan semua warga.

5.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengelolaan Hutan Mangrove

5.3.1 Faktor Pendukung

Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove di Pantai Damas, antara lain:

1. Adanya kesadaran dari sebagian besar masyarakat Damas, tentang pentingnya manfaat hutan mangrove di kawasan Pancer Bang dan Pancer Ngrumpukan, sehingga kerusakan mangrove oleh masyarakat tidak terjadi. Dengan adanya hutan mangrove yang lestari menyebabkan banyaknya ikan, kepiting dan hasil-hasil mangrove lainnya yang juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Pantai Damas.

2. Adanya Gugus Pengelola Hutan Bakau yang melakukan pengelolaan kawasan hutan mangrove. GPHB dibentuk sejak tahun 2002, dengan adanya kelompok ini kawasan hutan mangrove dapat terkelola dengan baik. Kerusakan mangrove dari tangan-tangan jahil dapat berkurang. Sehingga kawasan hutan mangrove di Damas dapat lestari.
3. Adanya kesepakatan lokal yang mengatur tentang pengelolaan hutan mangrove. Setiap ada orang yang melanggar segera diberi sanksi tegas seperti yang telah tertuang pada kesepakatan lokal. Sehingga masyarakat yang ingin merusak hutan mangrove menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi.

5.3.2 Faktor Penghambat

Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove di Pantai Damas, antara lain:

1. Adanya SDM masyarakat yang masih rendah, seperti masih saja ada masyarakat yang kurang tahu akan manfaat adanya hutan mangrove bagi kelangsungan hidupnya. Sehingga masih saja ada beberapa masyarakat yang melanggar kesepakatan lokal yang telah dibuat untuk mencegah perusakan terhadap hutan mangrove. Mereka yang biasanya merusak hutan mangrove memotong kayu mangrove untuk kayu bakar, daun mangrove untuk pakan ternak, pemasangan jebak rumpon untuk menangkap kepiting dan lain-lain.
2. Tidak adanya anggaran dana untuk biaya perawatan mangrove dari Pemerintah Daerah. Hasil kerja dan jerih payah masyarakat di Pantai Damas dalam mengelola mangrove juga tidak pernah mendapat gaji serta tunjangan, sehingga perawatan hutan mangrove bersifat sukarela yang dilakukan oleh masyarakat di Pantai Damas. Hal ini menyebabkan

perawatan mangrove tidak maksimal, karena masyarakat terbentur kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Pemerintah juga kurang memfasilitasi masyarakat dalam pengawasan hutan mangrove, misalnya: adanya perahu yang dilengkapi mesin untuk mengontrol hutan mangrove sewaktu-waktu, alat komunikasi seperti HT atau Handphone agar jika ada laporan kerusakan mangrove dapat segera ditindak, kartu tanda anggota serta papan pelarangan untuk melindungi hutan mangrove dari kerusakan dan tangan-tangan jahil masyarakat



(a)

(b)

Gambar 11. (a) dan (b) Papan Pelarangan yang di Pasang di Pantai Damas

Gambar 11. Diatas menunjukkan gambar papan pelarangan di Pantai Damas yang diperoleh dari Pemerintah. Adanya papan pelarangan yang dipasang kurang efektif dilakukan, karena jumlahnya yang masih sedikit.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan dan telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan hutan mangrove yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pemanfaatan yang dilaksanakan di Pantai Damas Desa Karanggandu dapat berjalan dengan cukup baik. Hal ini karena adanya kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam GPHB (Gugus Pengelola Hutan Bakau) dan dukungan dari Pemerintah yang mengelola hutan mangrove. Masalah-masalah dalam perusakan kawasan hutan mangrove dapat teratasi dengan adanya kesepakatan lokal yang kemudian berubah menjadi Peraturan Daerah (Perda No.10 tahun 2004).
2. Partisipasi masyarakat merupakan wujud nyata dari modal sosial yang lahir dari kesadaran individu yang melibatkan masyarakat dalam bentuk memberikan masukan atau saran pertimbangan untuk keperluan perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan perikanan. Partisipasi masyarakat Damas dalam mengelola hutan mangrove terlihat dari keseriusan mereka dalam merawat hutan mangrove dan mengawasinya dari perusakan walaupun tanpa diberi upah atau imbalan.
3. Adanya kegiatan-kegiatan dari Pemerintah untuk rehabilitasi kawasan hutan mangrove yang berhasil karena mendapat dukungan dan melibatkan masyarakat Damas yang tergabung dalam GPHB dalam pelaksanaannya.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sejumlah saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat: diharapkan lebih meningkatkan partisipasinya dalam pemanfaatan dan pelestarian kawasan hutan mangrove mangrove.
2. Bagi Pemerintah: daerah seharusnya dapat lebih memfasilitasi GPHB dalam mengelola kawasan hutan mangrove, agar perawatan hutan mangrove dapat maksimal. Pemerintah juga diharapkan lebih peduli akan kesejahteraan masyarakat di Pantai Damas.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Teguh. 2008. **Metode Penelitian Sosial**. www.blogs.unpad.ac.id. Tanggal download 23 Maret 2010.
- Afriani, Ivan. 2009. **Metode Penelitian Kualitatif**. www.penalarn-unm.org. Tanggal download 5 Maret 2010.
- Bajari, Atwar. 2009. **Mengolah Data Dalam Penelitian Kualitatif**. <http://atwarbajari.wordpress.com/2009/04/18/mengolah-data-dalam-penelitian-kualitatif/>. Tanggal download 01 Mei 2010
- BaliGreen. 2010. **Mengenal Ekosistem Mangrove**. [www. Baligreen.org](http://www.Baligreen.org). Tanggal download 18 Maret 2010
- Cynthia, Aflah. 2008. **Metode Penelitian Studi Kasus** <http://aflahchintya23.wordpress.com>. Tanggal download 15 Maret 2010.
- Dahuri et al. 2004. **Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu**. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Djamali, Abdoel. 2004. **PERSEPSI MASYARAKAT DESA PANTAI TERHADAP KELESTARIAN HUTAN MANGROVE**. jatifar@yahoo.com. Tanggal download 15 Maret 2010
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB Bogor. 2010. **Ekologi Laut Tropis**. http://web.ipb.ac.id/~dedi_s/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=58. Tanggal download 14 Juli 2010
- Fasilkom. 2010. **VII Observasi**. www.unsri.ac.id. Tanggal download 23 Maret 2010-05-04
- Feni. 2010. **Teknik Pengumpulan Data**. www.fenistaff.gunadarma.ac.id. Tanggal download 23 Maret 2010
- Hukum Positif. 2004. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004**. [www. Hukumpositif.com](http://www.Hukumpositif.com)
- Idsekolah. 2010. **Macam-Macam Penelitian**. www.idsekolah.org. Tanggal 20 Maret 2010
- Jos, et.al.2002. **Kawasan Konservasi Laut dan Manfaatnya Bagi Perikanan**. www.coraltrianglecenter.org. Tanggal download 5 April 2010
- Kasematoffice. 2007. **Jenis-Jenis Mangrove**. www.Kasemat.blogspot.com. Tanggal download 15 Maret 2010
- Kateglo. 2010. **Data Sekunder**. <http://www.bahtera.org/kateglo/?mod=dictionary&action=view&phrase=data%20sekunder>. Tanggal download 14 Juli 1020

- Kivamicrofinance. 2008. **Hakikat Penelitian**. www. Kiva.org. Tanggal download 22 Maret 2010
- Kushandajani. 2009. **Aplikasi Modal Sosial Pada Komunitas Nelayan Kota Semarang**. <http://kushandayani.blog.undip.ac.id>. Tanggal download 12 Maret 2010.
- Mangrove Information Centre. 2003. **Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove Yang Berkelanjutan**. Sumber: Seminar Pengelolaan Hutan Mangrove Denpasar
- Mantra, Idabagoes. 2004. **Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial**. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Marnia, Nes. 2010. **Modal Sosial: Modal BKM dan Masyarakat Menanggulangi Kemiskinan**. [http://www.google.co.id/modal sosial](http://www.google.co.id/modal_sosial). Tanggal donwload 12 Maret 2010
- Marzuki. 1979. **Metodologi Riset II**. Bp. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Jakarta
- Matoa. 2010. **Hutan Mangrove**. <http://matoa.org/?p=2112>. Tanggal download 14 Juli 2010
- Moleong, Lexy J., 2004. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nasution, Rozaini. 2010. **Teknik Sampling**. library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-rozaini.pdf. Tanggal download 25 April 2010
- Nurmalasari, Yessy. 1999. **Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat**. [http://www. Hayati-ipb.com](http://www.Hayati-ipb.com). Tanggal download 11 April 2010
- Oragisasi Riset Statistik. 2006. **Klasifikasi, Jenis dan Macam Data - Pembagian Data Dalam Ilmu Eksak Sains Statistik / Statistika**. [http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_d ata_dalam_ilmu_eksak_sains_statistik_statistika](http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_ilmu_eksak_sains_statistik_statistika). Tanggal download 14 Juli 2010
- Prasetya, Teguhiman. 2008. **Partisipasi**. <http://teguhimanprasetya.wordpress.com>. Tanggal download 5 Maret 2010
- Purwoko, Agus. 2007. **Dampak Kerusakan Ekosistem Hutan Bakau (Mangrove) Terhadap Pendapatan Masyarakat Pantai Di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat**. www. Library.usu.ac.id. Tanggal download 27Juli 2010
- Rachmawaty. 2004. **Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Kelautan Secara Terpadu Dan Berkelanjutan**. www. Library.usu.ac.id. Tanggal download 18 Maret 2010

- Rinawati, Herrukmi Septa. 2010. **Partisipasi Masyarakat dalam Melestarikan Hutan Mangrove di Kota Probolinggo.** <http://www.balitbangjatim.com>. Tanggal download 22 Maret 2010
- Rochana, Erna. 2010. **Ekosistem Mangrove dan Pengelolaannya di Indonesia.** www.lrwantoshut.com. Tanggal download 20 Maret 2010
- Smallcrabonline. 2010. **Mengenal Manfaat Mangrove.** <http://www.Smallcrab.com>. Tanggal download 15 April 2010
- Smecca. 2010. **Studi Metode Peningkatan Daerah Dalam Koperasi.** http://www.smecca.com/Buku_Sorotan/1-KELEMBAGAAN/2-PEMERINGKATAN/9-BAB%203-Pemeringkatan-executive.pdf. Tanggal download 10 Juli 2010
- Soelaeman, Munandar. Dr, M. 2008. **Ilmu Dasar Sosial.** P.T Reflika Aditama. Bandung.
- Sofa. 2008. **Kupas Tuntas Metode Penelitian Kualitatif Bagian 2.** <http://massofa.wordpress.com/2008/01/14/kupas-tuntas-metode-penelitian-kualitatif-bag-2/>. Tanggal download 22 April 2010
- Susanto, Rofiandedi. 2009. **Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Taman Nasional Karimunjawa.** <http://kolokiumkpmipb.wordpress.com>. Tanggal 22 Maret 2010.
- Susilo, Edi. 2007. **Laporan Riset Dasar Program Intensif.** Ristek. Malang
- Supriharyono. 2002. **Konservasi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir.** PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Suraji. 2009. **Kawasan Konservasi Perairan Seharusnya Tak Menjadi "Momok" Bagi Nelayan.** <http://suraji78.blogspot.com>. Tanggal download 5 Maret 2010.
- Tambunan, Raymond. 2010. **Kualitatif.** <http://rumahbelajarpsikologi.com>. Tanggal download 22 Maret 2010
- Turindra. 2009. **Pengertian Partisipasi.** <http://turindraatp.blogspot.com>. Tanggal download 05 Maret 2010.
- Wahyudin, Yudi. 2004. **Community Based Management (CBM) "Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM).** [www. Idepfoundation.org](http://www.idepfoundation.org). Tanggal download 5 April 2010
- Wikipedia. 2010. **Studi Kasus.** http://id.wikipedia.org/wiki/studi_kasus. Tanggal download 23 April 2010
- Wetlands Internasional. 2001. **Hutan Mangrove.** [http://www. Lablink.or.id](http://www.Lablink.or.id). Tanggal download 5 Maret 2010

**MODAL SOSIAL DALAM PARTISIPASI MASYARAKAT PADA
PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI PANTAI DAMAS DESA
KARANGGANDU KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN
TRENGGALEK JAWA TIMUR**

Oleh :

DWI YANI SUDJARWATI KUSUMA

NIM. 0610840016

Mengetahui,

Ketua Jurusan SEPK

(Dr.Ir. Nuddin Harahap, MP)

NIP. 19610417 199003 1 001

Tanggal :

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

(Dr. Ir. Edi Susilo, MS)

NIP. 19591205 198503 1 003


Tanggal :

Dosen Pembimbing II

(Dr.Ir. Nuddin Harahap, MP)

NIP. 19610417 199003 1 001

Tanggal :



LAMPIRAN 2**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;
- b. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
4. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang,

padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
6. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
8. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
9. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
10. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
13. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
14. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
15. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
16. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.
17. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan

daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

18. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
19. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
20. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
21. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
22. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
23. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.
24. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
25. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
26. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
27. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
28. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
29. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.
30. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.

31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
33. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
34. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
35. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
36. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
37. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
38. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
39. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
40. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
41. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
42. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
43. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.
44. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Pasal 4

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB III PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 5

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:

- a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. antar-Pemerintah Daerah;
- c. antarsektor;
- d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;
- e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan

- f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

**BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
 - a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;
 - b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;
 - c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
 - d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.
- (2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.

Bagian Kedua

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 8

- (1) RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah.
- (2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurangkurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga

**Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil**

Pasal 9

- (1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan
 - c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.
- (4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 1

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi

Pasal 10

RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:

- a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;
- b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;
- c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan
- d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota

Pasal 11

- (1) RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang:
 - a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur;
 - b. keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion.
- (2) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 12

- (1) RPWP-3-K berisi:
 - a. kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang;
 - b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan;
 - d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta
 - e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.
- (2) RPWP-3-K berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang- kurangnya 1 (satu) kali.

Bagian Kelima

Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 13

- (1) RAPWP-3-K dilakukan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis.
- (2) RAPWP-3-K berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Bagian Keenam

Mekanisme Penyusunan Rencana

Pasal 14

- (1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dunia usaha.
- (2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.
- (4) Bupati/walikota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.

- (5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, maka dokumen final perencanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Orang yang memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.
- (5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (6) Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Hak Pengusahaan Perairan Pesisir

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3.
- (2) HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.

Pasal 17

- (1) HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.
- (2) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat Adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 18

HP-3 dapat diberikan kepada:

- a. Orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. Masyarakat Adat.

Pasal 19

- (1) HP-3 diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang tahap kesatu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang lagi untuk tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) HP-3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan.
- (2) HP-3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP-3.
- (3) HP-3 berakhir karena:
 - a. jangka waktunya habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. ditelantarkan; atau
 - c. dicabut untuk kepentingan umum.
- (4) Tata cara pemberian, pendaftaran, dan pencabutan HP-3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Pemberian HP-3 wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan rencana Zona dan/atau rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya; serta
 - c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif usulan atau kegiatan yang berpotensi merusak Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan dokumen administratif;
 - b. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem;
 - c. pembuatan sistem pengawasan dan pelaporan hasilnya kepada pemberi HP-3; serta
 - d. dalam hal HP-3 berbatasan langsung dengan garis pantai, pemohon wajib memiliki hak atas tanah.

- (4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban pemegang HP-3 untuk:
 - a. memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
 - b. mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat lokal;
 - c. memperhatikan hak Masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; serta
 - d. melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi HP-3.
- (5) Penolakan atas permohonan HP-3 wajib disertai dengan salah satu alasan di bawah ini:
 - a. terdapat ancaman yang serius terhadap kelestarian Wilayah Pesisir;
 - b. tidak didukung bukti ilmiah; atau
 - c. kerusakan yang diperkirakan terjadi tidak dapat dipulihkan.
- (6) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman secara terbuka.

Pasal 22

HP-3 tidak dapat diberikan pada Kawasan Konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
- (2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;
 - g. pertanian organik; dan/atau
 - h. peternakan.
- (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib:
 - a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - b. memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; serta
 - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

- (4) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi persyaratan pada ayat (3) wajib mempunyai HP-3 yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Untuk pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan Masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menerbitkan HP-3 setelah melakukan musyawarah dengan Masyarakat yang bersangkutan.
- (6) Bupati/walikota memfasilitasi mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya oleh Orang asing harus mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 24

Pulau Kecil, gosong, atol, dan gugusan karang yang ditetapkan sebagai titik pangkal pengukuran perairan Indonesia ditetapkan oleh Menteri sebagai kawasan yang dilindungi.

Pasal 25

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya untuk tujuan observasi, penelitian, dan kompilasi data untuk pengembangan ilmu pengetahuan wajib melibatkan lembaga dan/atau instansi terkait dan/atau pakar setempat.

Pasal 26

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Konservasi

Pasal 28

- (1) Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk
 - a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
 - c. melindungi habitat biota laut; dan
 - d. melindungi situs budaya tradisional.
- (2) Untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem diselenggarakan untuk melindungi:
 - a. sumber daya ikan;
 - b. tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain;

- c. wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, dan/atau istilah lain adat tertentu; dan
- d. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

- (4) Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (5) Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan:
 - a. kategori Kawasan Konservasi;
 - b. Kawasan Konservasi nasional;
 - c. pola dan tata cara pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
 - d. hal lain yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan tersebut.
- (7) Pengusulan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas Kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

Pasal 29

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dibagi atas tiga Zona, yaitu:

- a. Zona inti;
- b. Zona pemanfaatan terbatas; dan
- c. Zona lain sesuai dengan peruntukan Kawasan.

Pasal 30

Perubahan status Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk kegiatan eksploitasi yang dapat menimbulkan dampak besar dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas Sempadan Pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.
- (2) Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan:
 - a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
 - c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
 - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
 - e. pengaturan akses publik; serta
 - f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat

Rehabilitasi

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan Ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengayaan sumber daya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan
 - d. ramah lingkungan.

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kelima**Reklamasi****Pasal 34**

- (1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.
- (2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keenam**Larangan****Pasal 35**

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;

- h. menggunakan cara dan metode yang merusak Madang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau social dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta
- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau wilayah hukumnya; serta
 - b. menerima laporan yang menyangkut kerusakan Ekosistem Pesisir, Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
- (4) Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (6) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 37

Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Ketiga
Pengendalian****Paragraf 1
Program Akreditasi
Pasal 40**

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pemerintah wajib menyelenggarakan Akreditasi terhadap program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dapat melimpahkan wewenang penyelenggaraan akreditasi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Standar dan Pedoman Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pengelola Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah mendapat akreditasi berupa:
 - a. bantuan program sesuai dengan kemampuan Pemerintah yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi; dan/atau
 - b. bantuan teknis.
- (5) Gubernur berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi kewenangannya kepada Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Bupati/walikota berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi kewenangannya kepada gubernur dan/atau Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Organisasi Masyarakat dan/atau kelompok Masyarakat dapat menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai program akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Mitra Bahari

Pasal 41

- (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- (2) Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha.
- (3) Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada:
 - a. pendampingan dan/atau penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian terapan; serta
 - d. rekomendasi kebijakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal.

Pasal 43

Penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan pengembangan swasta, dan/atau perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah.
- (2) Penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan peneliti Indonesia.

- (3) Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VIII

PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN

Pasal 47

Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 48

Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX

KEWENANGAN

Pasal 50

- (1) Menteri berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
- (2) Gubernur berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan Perairan Pesisir lintas kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.

Pasal 51

- (1) Menteri berwenang menetapkan:
 - a. HP-3 di Kawasan Strategis Nasional Tertentu,
 - b. Ijin pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang menimbulkan dampak besar terhadap perubahan lingkungan, dan
 - c. Perubahan status Zona inti pada Kawasan Konservasi Perairan nasional.

- (2) Penetapan HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan DPR.
- (3) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapat melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan otonomi daerah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapat membentuk unit pelaksana teknis pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 53

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap sektor sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu;
 - b. perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha yang bersifat lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu;
 - c. program akreditasi nasional;
 - d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap instansi Pemerintah; serta
 - e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang bersifat lintas provinsi dan Kawasan tertentu yang bertujuan strategis.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 54

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat provinsi dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap dinas otonom atau badan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu Provinsi;
 - b. perencanaan tiap-tiap instansi daerah, antarkabupaten/kota, dan dunia usaha;
 - c. program akreditasi skala provinsi;
 - d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal di daerah, dinas otonom, atau badan daerah;
 - e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di provinsi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh gubernur.

Pasal 55

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.
- (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu;
 - b. perencanaan antarinstansi, dunia usaha, dan masyarakat;
 - c. program akreditasi skala kabupaten/kota;
 - d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap dinas otonom atau badan daerah; serta
 - e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil skala kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh bupati/walikota.

BAB X

MITIGASI BENCANA

Pasal 56

Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

Pasal 57

Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

Pasal 58

Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; serta
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:
- memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP-3;
 - memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
 - melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
 - mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; serta
 - memperoleh ganti kerugian.
- (2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:
- memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
 - melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.

Pasal 61

- Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turuntemurun.
- Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.

Pasal 62

- Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

BAB XII**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT****Pasal 63**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
 - a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan;
 - c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
 - e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
 - g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; serta
 - h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII**PENYELESAIAN SENGKETA****Pasal 64**

- (1) Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 65

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian sengketa.

- (4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

Pasal 66

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini wajib membayar ganti kerugian kepada negara dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Pelaku perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar biaya rehabilitasi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada negara.
- (4) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim dapat menetapkan sita jaminan dan jumlah uang paksa (*dwangsom*) atas setiap hari keterlambatan pembayaran.

Pasal 67

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang mengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan dengan kewajiban mengganti kerugian sebagai akibat tindakannya.
- (2) Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebabkan oleh salah satu alasan berikut:
 - a. bencana alam;
 - b. peperangan;
 - c. keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*); atau
 - d. tindakan pihak ketiga.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan kesengajaan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.

BAB XIV

GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 68

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;

- b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai alat bukti;
 - f. mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimana tercantum di dalam HP-3 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, denda administratif, dan/atau pencabutan HP-3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 72

- (1) Dalam hal program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau menarik kembali insentif yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat yang telah memperoleh Akreditasi.
- (2) Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat wajib memperbaiki ketidaksesuaian antara program pengelolaan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat tidak melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan tindakan:
 - a. pembekuan sementara bantuan melalui Akreditasi; dan/atau
 - b. pencabutan tetap Akreditasi program.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:
 - a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
 - b. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;
 - c. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h;
 - d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i.
 - e. melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j.
 - f. melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k.
 - g. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l.
 - h. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

- (2) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Pasal 75

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta lembaga/instansi yang telah ditunjuk untuk melaksanakannya masih tetap berlaku dan menjalankan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 77

Setiap instansi yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya secara terpadu sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 78

Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat :

- a. Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
- b. Peraturan Presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
- c. Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 80

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Juli 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 84



Lampiran 3. Denah lokasi hutan mangrove di Kecamatan Watulimo



Sumber: Ketua Gugus Pengawas Hutan Bakau Kecamatan Watulimo, 2008.



LAMPIRAN 4

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK****PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR: 10 TAHUN 2004****TENTANG****PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DI KABUPATEN TRENGGALEK****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. Bahwa sumberdaya perikanan merupakan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang terbuka bagi setiap orang untuk dikelola dan dijaga kelestariannya demi menunjang kelangsungan hidup antar generasi dan lingkungan hidup;
- b. bahwa otonomi daerah telah memberikan daerah untuk mengatur dan mengelola sumberdaya perikanan serta membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pelaksanaan, pengaturan dan pengelolaan sumberdaya perikanan demi kemakmuran masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mengatur tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Trenggalek dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor: 41);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2690);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran



- Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
8. Undang-undang Nomor 24 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
14. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lebaga Negara Tahun 2003 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230 Tahun 2002);
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran daerah Tahun 2002 Nomor 6/B);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 Nomor 5/C);
25. Peraturan Daera Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13/C).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI
KABUPATEN TRENGGALEK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Trenggalek;
- b. Bupati adalah Bupati Trenggalek;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta aparat otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;
- e. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lain;
- f. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya;
- g. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek atau dengan sebutan lain di kemudian hari;
- h. Izin usaha perikanan adalah persetujuan tertulis untuk melakukan usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- i. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau dengan sebutan lainnya dikemudian hari;
- j. Keamanan laut terpadu atau disingkat dengan KAMLADU adalah sistem pengamanan laut yang berfungsi untuk mengawasi dan mengamankan pengelolaan sumberdaya perikanan dalam wilayah laut Kabupaten Trenggalek;
- k. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan;
- l. Sumberdaya perikanan adalah semua sumberdaya dibidang perikanan meliputi sumberdaya ikan, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
- m. Sumberdaya Ikan adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari atas semua jenis ikan termasuk biota lainnya;
- n. Pengelolaan sumberdaya perikanan adalah proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, penetapan alokasi sumberdaya dan implementasinya untuk menjamin kelangsungan produktifitas sumberdaya dan pencapaian tujuan perikanan lainnya;
- o. Pemanfaatan sumberdaya perikanan adalah usaha penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan ikan;
- p. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
- q. Nelayan andon adalah orang, kelompok atau badan hukum deserta alat tangkapnya yang berasal dari luar daerah Kabupaten Trenggalek yang berdomisili di daerah Kabupaten Trenggalek dalam waktu tertentu dan tidak menetap;
- r. Nelayan Kecil tradisional adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan peralatan tidak bermotor yang penghasilannya zaherí setara dengan kebutuhan hidup minimum diri dan anggota keluarga yang ditanggung;
- s. Alat tangkap adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;

- t. Usaha perikanan adalah setiap usaha perorangan, kelompok atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan, mengolah dan mengangkut ikan;
- u. Usaha Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibididayakandengan alat dan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan atau mengawetkan ikan;
- v. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat cara apaun untuk tujuan comercial;
- w. Usaha Pengolahan Ikan adalah kegiatan yang dilakukan estela penangkapan ikan meliputi penyimpanan, pendinginan, pengasapan, pengalengan dan kegiatan lain yang bertujuan memberikan nilai tambah pada ikan;
- x. Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dimana batas ke arah darat meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan batas ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alam yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan, pertanian dan pencemaran;
- y. Daerah perlindungan laut adalah daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan bakau, Madang lamun atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara hermanen dan usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam peraturan atau kesepakatan masyarakat lokal;
- z. Pelabuhan perikanan adalah statu prasarana tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan;
- aa. Partisipasi masyarakat adalh pelibatan masyarakat dalam bentuk memberikan masukan ata usaran pertimbangan untuk keperluan perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumberdaya perikanan;
- bb. Pelestarian sumberdaya ikan adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan sumberdaya ikan;
- cc. Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten atau disingkat dengan KP3K adalah wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan pad lingkup Kabupaten;
- dd. Komite Perikanan Lokal yang disingkat dengan KPL atau dengan sebutan lainnya adalah wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan pada lingkup Kecamatan.

BAB II ASA DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sumberdaya perikanan diselenggarakan berdasarkan azas keterbukaan, keadilan, keterpaduan, kelestarian, kemanfaatan, partisipasi masyarakat dan pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 3

Pengelolaan sumberdaya perikanan bertujuan untuk:

- a. membangun sistem pengelolaan sumberdaya perikanan yang berbasis kepentingan bersama antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang ekonomi daerah;
- b. melindungi, menjamin, mengendalikan pemanfaatan dan melestariakan sumberdaya perikanan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Wilayah pengelolaan sumberdaya perikanan meliputi sumberdaya pesisir, laut, dan perairan umum dalam Kabupaten.

Pasal 5

Pengelolaan sumberdaya perikanan meliputi:

- a. penyusunan rencana kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya perikanan;
- b. pembuatan daerah perlindungan laut;
- c. penyusunan rencana tata ruang wilayah laut administrasi kabupaten;
- d. perlindungan, pengembangan, dan pengakuan atas pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya perikanan yang dilakukan secara tradisional;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya perikanan secara formal maupun non formal;
- f. pengaturan dan penataan penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan ikan;
- g. pembinaan, pengembangan perlindungan usaha perikanan;
- h. perlindungan sumberdaya alam non hayati, perlindungan sumberdaya buatan, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim;
- i. penyediaan tenaga ahli, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan;
- j. penetapan jenis dan jumlah alat tangkap dan/atau jenis dan jumlah tangkapan.

BAB IV WILAYAH HUKUM PERIKANAN

Pasal 6

- 1) wilayah hukum perikanan yang merupakan batas laut kewenangan kabupaten meliputi lajur laut sejauh 4 (empat) mil laut yang garis terluarnya diukur tegak lurus terhadap garis dasar dan atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- 2) Wilayah hukum perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas laut kewenangan kabupaten juga meliputi perairan pedalaman yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar.

Pasal 7

Hak guna wilayah hukum perikanan diakui dan dilindungi keberadaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN

Pasal 8

- (1) Kewenangan pengelolaan sumberdaya perikanan di kabupaten berada pada Bupati, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mengatur dan mengembangkan kebijakan dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan;
 - b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan sumberdaya perikanan dan pemanfaatannya kembali;
 - c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumberdaya perikanan;
 - d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
 - e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Menegakkan aturan-aturan hukum daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah dalam Pengelolaan sumberdaya perikanan.
- (3) Kewenangan pengelolaan sumberdaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan instansi terkait dan masyarakat.

BAB VI KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Bupati memfasilitasi dan memotivasi tumbuh kembangnya kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan.
- (2) Dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan koordinasi dengan lembaga terkait atau organisasi masyarakat nelayan.

Pasal 10

Organisasi masyarakat perikanan terdiri dari:

- a. Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten (KP3K) disahkan oleh Bupati;
- b. Komite Perikanan Lokal (KPL) atau dengan nama lainnya di tingkat kecamatan disahkan oleh Camat;
- c. Kelompok Nelayan atau dengan nama lainnya di tingkat desa disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten (KP3K) merupakan representasi dari semua KPL dan unsur pemerintah dan unsur lain yang diperlukan.
- (2) Komite Perikanan Lokal (KPL) merupakan representasi dari semua kelompok nelayan dan atau sebutan lain.
- (3) Kelompok Nelayan dan atau sebutan lain merupakan kumpulan nelayan yang terbentuk berdasarkan keakraban, keserasian, dan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Pasal 12

- (1) Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten (KP3K) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga dari dalam dan luar negeri untuk melaksanakan program.
- (2) Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten (KP3K) menyusun program melalui konsensus bersama antar anggota.

Pasal 13

- (1) Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten (KP3K) bertugas memberikan pertimbangan dan masukan-masukan dalam merumuskan kebijakan teknis pengelolaan sumberdaya perikanan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya harus melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal:
 - a. perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan;
 - b. sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan;
 - c. identifikasi, klarifikasi, verifikasi serta mencari alternatif solusi atas masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan;
- (3) Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten (KP3K) membuat laporan perkembangan kegiatan perkembangan pengelolaan sumberdaya perikanan secara tertulis setiap tahun kepada Bupati.

BAB VII NELAYAN ANDON

Pasal 14

- (1) Pengelolaan sumberdaya perikanan terbuka bagi setiap warga negara, perkumpulan, dan badan hukum dengan memperhatikan asas dan tujuan sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan 3.
- (2) Nelayan andon wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- (3) Nelayan andon wajib memperoleh izin andon dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (4) Untuk memperoleh izin andon, nelayan andon harus melengkapi syarat-syarat administrasi dan mendapatkan persetujuan dari organisasi nelayan atau Kepala Desa di Desa yang akan dijadikan tempat tinggal.
- (5) Jenis dan jumlah alat tangkap yang digunakan oleh nelayan andon ditetapkan dan diatur oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan daya dukung sumberdaya perikanan.
- (6) Nelayan andon yang beroperasi menangkap ikan wajib menyertakan nelayan lokal sepanjang nelayan lokal bersedia.
- (7) Nelayan andon wajib menjual hasil ikan tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola Pemerintah Kabupaten.
- (8) Tata cara andon sebagaimana diatur pada ayat (3) lebih lanjut diatur melalui Keputusan Bupati.

BAB VIII PELESTARIAN SUMBERDAYA PERIKANAN

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan sumberdaya perikanan, setiap orang atau badan wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan kelestarian sumberdaya perikanan.
- (2) Setiap orang yang berada di kawasan sumberdaya perikanan berkewajiban:
 - a. menjaga kebersihan;
 - b. menjaga ketertiban;
 - c. melestarikan fungsi sumberdaya perikanan;
 - d. melaporkan kepada yang berwenang setiap tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan;
 - e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - f. mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g. mentaati dan menjunjung tinggi kesepakatan masyarakat setempat dan peraturan yang berlaku.

- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Trenggalek dilarang:
 - a. merusak habitat terumbu karang, hutan bakau dan sumberdaya alam lainnya;
 - b. menggunakan alat tangkap trawl dan pukat harimau, maupun alat tangkap dan atau bahan yang potensial merusak sumberdaya perikanan, termasuk potassium sianida atau potas, strum, bahan peledak, obat blus dan bahan beracun lainnya;
 - c. menangkap dan memperdagangkan udang barong yang beratnya kurang dari 2 ons dan biota laut lainnya yang dilindungi undang-undang;
 - d. melakukan penangkapan ikan dengan cara menyelam, kecuali untuk kepentingan penelitian ilmiah yang dibuktikan dengan surat resmi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten;
 - e. melakukan penangkapan ikan di wilayah operasi penangkapan alat tangkap dengan skala yang lebih kecil;
 - f. memasuki daerah perlindungan laut.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan daerah pelestarian sumberdaya perikanan.
- (5) Untuk melaksanakan pengawasan kawasan pelestarian fungsi lingkungan laut dibentuk Gugus Pengawas Daerah Pelestarian.
- (6) Struktur dan tata kerja organisasi Gugus Pengawas akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 16

- (1) Setiap usaha perikanan wajib dilengkapi dengan izin usaha perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah mengeluarkan izin usaha perikanan atas usaha perikanan perorangan, kelompok dan atau Badan Hukum.
- (3) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan dan atau usaha perikanan oleh nelayan kecil tradisional.
- (4) Syarat dan tata cara pemberian izin usaha perikanan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X PEMERIKSAAN HASIL PERIKANAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengangkutan atau perdagangan hasil perikanan ke luar atau masuk ke daerah Kabupaten harus dilengkapi dengan surat keterangan pemeriksaan atau surat keterangan peredaran hasil perikanan.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun, mengembangkan dan atau mengelola pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Dalam pembangunan pengembangan dan atau pengelolaan pangkalan pendaratan ikan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama pengelolaan atas kawasan pengembangan pelabuhan perikanan yang berada di wilayah hukum perikanan Kabupaten untuk pengembangan pusat perekonomian perikanan.
- (2) Pemanfaatan kawasan pengembangan pelabuhan oleh pihak ketiga diatur oleh Kepala Pelabuhan dan harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Rencana tata ruang kawasan pengembangan pelabuhan perikanan sebagai wujud ekonomi perikanan dan pariwisata menjadi bagian dari rencana aturan tata ruang kabupaten.

BAB XII PENGAMANAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pengamanan dan Pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan dilakukan oleh Tim Pengamanan dan Pengawasan yang terdiri dari unsur aparat pemerintah terkait dan unsur masyarakat, yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengamanan dan Pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan meliputi kegiatan:
 - a. pengamanan terhadap jalur penangkapan ikan sesuai dengan alat tangkap yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengamanan laut wilayah administrasi kabupaten dan tindakan pencurian ikan dan atau tindakan pidana lainnya berdasarkan peraturan daerah ini dan atau peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. pengamanan laut dan tindakan-tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup laut akibat penggunaan alat tangkap yang dilarang dan atau kegiatan lain yang mengakibatkan kerusakan sumberdaya alam hayati dan non hayati di pesisir dan laut.
- (2) Inti Pengamanan dan Pengawasan berwenang untuk:
 - a. mengawasi, mencegah dan menindak pelaku pelanggaran terhadap jalur penangkapan ikan sesuai dengan alat tangkap yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. mengawasi, mencegah dan menindak terjadinya tindakan pencurian ikan dan atau tindakan pidana lainnya berdasarkan peraturan daerah ini dan atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. mengawasi, mencegah dan menindak tindakan-tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup laut akibat penggunaan alat tangkap yang dilarang dan atau kegiatan lain yang mengakibatkan kerusakan sumberdaya alam hayati dan non hayati di pesisir dan laut;
- d. mengamankan wilayah laut, pesisir dan tempat pendaratan ikan.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

- (1) Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak berdasarkan kesepakatan-kesepakatan loka, sepanjang tidak menyangkut perkara pidana.
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak menemukan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) para pihak dapat meminta penyelesaiannya di KP3K.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa dapat menunjuk pihak lain yang disepakati.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15, 16, dan 17 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Disamping penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak Pidanan di bidang Peraturan Daerah.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. memanggil orang untuk di dengar sebagai tersangka atau saksi;
- f. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana;
- g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan tentang pengelolaan dan kelautan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada Tanggal 14 Juli 2004

BUPATI TRENGGALEK

ttd

Ir. MULYADI WR, MMT

Diundangkan di Trenggalek
Pada Tanggal 26 Juli 2004
At. SEKRETARIS DAERAH

ttd

MUDJIARTO
NIP. 010 083 084

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2004 NOMOR 10/C





Lampiran 5.

KONDISI EXSITING EKOSISTEM MANGROVE DI KABUPATEN TRENGGALEK

Per tahun 2009

NO	LOKASI KECAMATAN	LUAS (Ha)	KONDISI					KETERANGAN
			BAIK (Ha)	RUSAK BERAT (Ha)	RUSAK RINGAN (Ha)	TEREHABILITASI (Batang)	TAHUN REHABILITASI	
1.	Kec. Watulimo Cancer Cengkong (Desa Karanggandu)	42,557	25	10,057	7,5	6.000	2002	
						15.000	2007	
						10.000	2008	
						13.000	2009	
	Pancer Ngnimpukan (Desa Karanggandu)	2,178	2	-	0,178	6.500	2002	
						12.500	2003	
7500						2008		
Pancer Ledong (Desa Karanggandu)	6,022	1,5	2,522	2	-	-		
					48.000	2009		
Pancer Bang (Desa Karanggandu)	6,022	5	-	1,022	12.500	2002		
					23.000	2003		
Pancer Ngemplak (Desa Tasikmadu)	3,832	1,5	1	1,332	-	-		
					5000	2009		
i								
2.	Kec. Munjungan Pantai Blado	23	15	5	3	27.000.	2004	



	(Desa Munjungan)					12.500	2006	
	- Pantai Gemawing	20	15	2,5	2,5	5.000	2006	
	(Desa Masaran)							
	Pantai Ngampiran	2	2	-	-	-	-	
	(Desa Tawing)							
3.	Kec. Panggul							
	Pantai Konang	15	10	2,5	2,5	27.000	2004	
	(Desa Nglebeng)					12.500	2007	
						7.500	2008	

		10	7	-	3	15.000	2006	
	- Pantai Pelang					7.500	2008	
	(Desa Wonocoyo)							
	Jumlah	130,611	84	23,579	23,032	1207.000		

LOKASI DAN JENIS BAKAU/ MANGROVE

No.	Lokasi/ Pancer	Luas (Ha)	Jenis/Species	Kondisi		Tingkat Pemanenan/ Pematangan	Masalah	Tindakan/Rehabilita:
				Baik (ha)	Rusak (ha)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kec. Watulimo							
1.	Cengkong	42,557	Acgiccras C, Ceriops tagal, Sonneratia	32,5	10,057	Sedang dan sparadis	Penebangan untuk dikonversi menjadi area perkebunan, pertanian dan tambak.	- Penanaman pohon I sebanyak 6.000 batang 1 2002 , 17.500 batang 1

							2007, 10.000 batang - Pengawasan bersama ins terkait dan masyarakat.
2.	Ngrumpukan	2,178	Acgicras C, Ceriops tagal, Sonneratia	2	0,178	sedang	Penebangan untuk dikonversi menjadi area perkebunan, pertanian dan tambak. - Penanaman pohon b sebanyak 6.500 batang t 2002 , 12.500 batang t 2003, 7.500 batang t 2008 Pelarangan pemberlakuan sanksi u segala pelanggaran s< kesepakatan dan pera! yang berlaku.
3,	Ledong	6,022	Sonneratia sp, Avecennia sp, Acanthus sp.	3,5	2,522	besar	- Pengalihan lahan untuk pengolahan ikan - Perubahan ekosistem yang disebabkan oleh pencemaran limbah rumah Soaialisasi ten pentingnya fungsi h mangrove. - Pengendalian pence in lingkungan~h.

tangga dan ubur - ubur.

Bang	6,022	Sonnetaria sp, Aegaceras C	5	1,022	sedang	Areal mangrove hanya terkonsentrasi pada satu sisi sungai.	- Penanaman pohon bakau sebanyak 12.500 pohon tahun 2002 , 23.000 pohon tahun 2003.
Ngcmplak	3,832	Sonneratia sp, Casioiaris, Rhisopora, Stylosa	2,5	1,332	sedang	Kematian tingkat semai akibat iimbah rumah tangga dan pengolahan ikan.	Upaya penataan lokasi pengolahan ikan dan upaya pengendalian Iimbah rumah tangga dan pengolahan ikan.
Kccjylunjungan Blado	23	Rhisopora, Sonnetaria alba, Avecenia alba	15	8	Besar	Penebangan untuk membuka usaha budidaya tambak.	Soialisasi tentang pentingnya fungsi hutan mangrove - Penanaman pohon bakau sebanyak 27.000 batang 200 batang ketapang pada tahu'n 2004, 12.500 batang bakau tahun 2007.
Ciemawing	20	Rhisopora, Sonnetaria alba, Avecenia alba	17,5	2,5	sedang	Penebangan untuk dikonversi menjadi area perkebunan dan pertanian	Penanaman pohor ketapang sebanyak 15C batang 250 batang keber pada tahun 2004, 5.00C batang bakau tahun 2007.
Kcc. Panggul	15	Rhisopora, Sonnetaria	12,5	2,5	sedang	Penebangan untuk-	Soialisasi tentanj;

Konang		alba, <i>Avecenia alba</i> , <i>Apiculata</i>				dikonversi menjadi area perkebunan dan pertanian	pentingnya fungsi hutan mangrove - Penanaman pohon bakai sebanyak 27.000 batang 20< batang ketapang pada tahun 2004, 15.000 batang bakai tahun 2007, 15.000 balan; tahun 2008.
--------	--	--	--	--	--	--	--



KONDISI EXSITING EKOSISTEIM MANGROVE DI KABUPATEN TRENGGALEK

NO	LOKASI KECAMATAN	LUAS (Ha)	KONDISI					KETERANCAN
			BAIK (Ha)	RUSAK BERAT (Ha)	RUSAK RINGAN (Ha)	TEREHABILITASI (Batang)	TAHUN REHABILITASI	
1.	Kec. Watulimo	42,557	25	10,057	7,5	6.000	2002	
	- Pancer Cengkrong							
	- Pancer Ngrunipukan							
	- Pancer Ledong	2,178	2	-	0,178	6.500	2002	
	- Pancer Bang	6,022	1,5	2,522	2	-	-	
	- Pancer Ngempiak	6,022	5	-	1,022	12.500	2002	
3,832	1,5	1	1,332	-	23.000	2003		
2.	Kec. Munjungan	23	15	5	3	27.000	2004	
	- Pantai Blado							
	- Pantai Gemawing	20	15	2,5	2,5	5.000	2006	
	- Pantai Ngampiran	2	2	-	-	-	-	
3.	Kec. Panggul	15	10	2,5	2,5	27.000	2004	
	- Pantai Konang							
	- Pantai Pelang	10	7	-	3	15.000	2006	

						7.500	2008	
Jumlah	130,611	84	23,579	23,032	207.000			

LOKASI DAN JENIS BAKAU/MANGROVE

No.	Lokasi/ Pancer	Luas (Ha)	Jenis/Species	Kondisi		Tingkat Pemanenan/ Pemotongan	Masalah	Tindakan/Rehabilitasi
				Baik (ha)	Rusak (ha)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kec. Watulimo							
1.	Cengkong	42,557	Aegicoras C, Ceriops tagal, Sonneratia	32,5	10,057	Sedang dan sparadis	Penebangan untuk dikonversi menjadi area perkebunan, pertanian dan tambak.	- Penanaman pohon bakai sebanyak 6.000 batang tahun 2002 , 17.500 batang tahun 2007, 10.000 batang - Pengawasan bersama instans terkait dan masyarakat.
2.	Ngrumpukan	2,178	Aegiceras C, Ceriops tagal, Sonneratia	2	0,178	sedang	Penebangan untuk dikonversi menjadi area perkebunan, pertanian dan tambak.	- Penanaman pohon bakai sebanyak 6.500 batang tahun 2002 , 12.500 batang tahun 2003, 7.500 batang tahun 2008 Pelarangan dai pemberlakuan sanksi untu segala pelanggaran sesua kesepakatan dan peraturai yang berlaku.

3.	Ledong	6,022	Sonneratia sp, Avecennia sp, Acanthus sp.	3,5	2,522	besar	- Pengalihan lahan untuk pengolahan ikan - Perubahan ekosistem yang disebabkan oleh pencemaran limbah rumah tangga dan ubur - ubur.	Soaialisasi tentan pentingnya fungsi huta mangrove. - Pengendalian pencemara lingkungan.
----	--------	-------	---	-----	-------	-------	--	--

4.	Bang	6,022	Sonnetaria sp, Aegaceras C	5	1,022	sedang	Areal mangrove hanya terkonsentrasi pada satu sisi sungai.	- Penanaman pohon bakau sebanyak 12.500 pohon tahun 2002 , 23.000 pohon tahun 2003.
5.	Ngemplak	3,832	Sonneratia sp, Casiolaris, Rhisopora, Stylosa	2,5	1,332	sedang	Kematian tingkat semai akibat limbah rumah tangga dan pengolahan ikan.	Upaya penataan lokasi pengolahan ikan dan upaya pengendalian limbah rumah tangga dan pengolahan ikan.
1.	Kec. Munjungan Blado	23	Rhisopora, Sonnetaria alba, Avecenia alba	15	8	Besar	Penebangan vmtuk membuka usaha budidaya tambak.	Soaialisasi tentang pentingnya fungsi hutan mangrove - Penanaman pohon bakau sebanyak 27.000 batang 200 batang ketapang pada tahun 2004, 12.500 batang bakau tahun 2007.

2.	Gemawing	20	Rhisopora, Sonnetaria alba, Avecenia alba	17,5	2,5	sedang	Penebangan untuk dikonversi menjadi area perkebunan dan pertanian	Penanaman pohon ketapang sebanyak 150 batang 250 batang keben pada tahun 2004, 5.000 batang bakau tahun 2007.
1.	Kec. Paneeul Konang	15	Rhisopora, Sonnetaria alba, Avecenia alba, Apiculata	12,5	2,5	sedang	Penebangan untuk dikonversi menjadi area perkebunan dan pertanian	Soaialisasi tentang pentingnya fungsi hutan mangrove - Penanaman pohon bakau sebanyak 27.000 batang 200 batang ketapang pada tahun 2004, 15.000 batang bakau tahun 2007, 15.000 batang tahun 2008.

Kurang dipahaminya peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan baik pada pihak masyarakat maupun pihak aparat terkait.

Masih terjadi keragu-raguan dari pihak aparat dalam mengambil tindakan penegakan hukum.

Proses hukum yang panjang dan belum tuntas, diantaranya diakibatkan sulitnya pembuktian (terutama kasus pemakaian potas).

III. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN.

Dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya perikanan agar dalam pemanfaatannya bisa terjaga, maka beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek, baik secara mandiri maupun dengan support dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat, baik upaya fisik maupun nonfisik.

Fasilitas Fisik yang telah tersedia antara lain :

- a. Pembangunan suaka ikan (Fish Sanctuary) di Karanggongso Desa Tasikmadu seluas 5 ha.
- b. Penanam pohon bakau:
 - Tahun 2002 : - 6.000 pohon di pancer Cengkong,

- 6.500 pohon di pancer Ngrupakan,
- 12.500 pohon di pancer Bang.
- Tahun2003 : -12.500 pohon di pancer Ngrupakan,
- 23.000 pohon di pancer Bang
- Tahun2004 : - 27.000 pohon di pantai Blado
- 27.000 pohon di pantai Konang
- Tahun2006 : -12.500 pohon di pantai Blado
- 5.000 pohon di pantai Gemawing
- Tahun2007 :- 17.500 pohon di pancer Cengkong
- 15.000 pohon di pantai Konang
- Tahun 2008 :- 17.500 pohon di pancer Cengkong dan ngrupakan - 15.000 pohon di pancer Kambal.
- Tahun 2009 : - 15.000 pohon di pancer Cengkong,
- 46.000 pohon di pancer Ngrupakan,
- 5.000 pohon di pancer Ngemplak
- c. Penebaran Benih di Perairan Umum/ Restocking
- Tahun 2003 di kawasan Rish Sanctuary, pancer cengkong dan

KONDISI EXSITING EKOSISTEM MANGROVE DI KABUPATEN TRENGGALEK

Per tahun 2009

NO	LOKASI KECAMATAN	LUAS (Ha)	KONDISI				TAHUN REHABILITASI	KETERANGAN
			BAIK (Ha)	RUSAK BERAT (Ha)	RUSAK RINGAN (Ha)	TEREHABILITASI (Batang)		
1.	Kec. Watulimo Cancer Cengkong (Desa Karanggandu)	42,557	25	10,057	7,5	6.000	2002	
	15.000					2007		
						10.000	2008	
						13,000	2009	
	Pancer Ngnimpukan (Desa Karanggandu)	2,178	2	-	0,178	6.500	2002	
						12.500	2003	
						7500	2008	

	Pancer Ledong (Desa Karanggandu)	6,022	1,5	2,522	2	48.000	2009	
	Pancer Bang (Desa Karanggandu)	6,022	5	-	1,022	12.500 23.000	2002 2003	
	Pancer Ngemplak (Desa Tasikmadu)	3,832	1,5	1	1,332	- 5000	- 2009	
i								
2.	Kec. Munjungan Pantai Blado (Desa Munjungan)	23	15	5	3	27.000. 12.500	2004 2006	
	- Pantai Gemawing (Desa Masaran)	20	15	2,5	2,5	5.000	2006	
	Pantai Ngampiran (Desa Tawing)	2	2	-	-	-	-	
3.	Kec. Panggul							

	Kec. Watulimo							
1.	Cengkong	42,557	Acgiccras C, Ceriops tagal, Sonneratia	32,5	10,057	Sedang dan sparadis	Penebangan untuk dikonversi menjadi area perkebunan, pertanian dan tambak.	- Penanaman pohon I sebanyak 6.000 batang 1 2002 , 17.500 batang 1 2007, 10.000 batang - Pengawasan bersama ins terkait dan masyarakat.
2.	Ngrumpukan	2,178	Acgiccras C, Ceriops tagal, Sonneratia	2	0,178	sedang	Penebangan untuk dikonversi menjadi area perkebunan, pertanian dan tambak.	- Penanaman pohon b sebanyak 6.500 batang t 2002 , 12.500 batang t 2003, 7.500 batang t 2008 Pelarangan pemberlakuan sanksi u segala pelanggaran s< kesepakatan dan pera! yang berlaku.
3,	Ledong	6,022	Sonneratia sp, Avecennia sp, Acanthus sp.	3,5	2,522	besar	- Pengalihan lahan untuk pengolahan ikan	Soaialisasi ten pentingnya fungsi

							<p>- Perubahan ekosistem yang disebabkan oleh pencemaran limbah rumah tangga dan ubur - ubur.</p>	<p>h mangrove. - Pengendalian pence in lingkungan~h.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Bang	6,022	Sonnetaria sp, Aegaceras C	5	1,022	sedang	Areal mangrove hanya terkonsentrasi pada satu sisi sungai.	- Penanaman pohon bakau sebanyak 12.500 pohon tahun 2002 , 23.000 pohon tahun 2003.
Ngemplak	3,832	Sonneratia sp, Casioiaris, Rhisopora, Stylosa	2,5	1,332	sedang	Kematian tingkat semai akibat limbah rumah tangga dan pengolahan ikan.	Upaya penataan lokasi pengolahan ikan dan upaya pengendalian limbah rumah tangga dan pengolahan ikan.
Kccjylunjungan Blado	23	Rhisopora, Sonnetaria alba, Avecenia alba	15	8	Besar	Penebangan untuk membuka usaha budidaya tambak.	Soialisasi tentang pentingnya fungsi hutan mangrove - Penanaman pohon bakau sebanyak 27.000 batang 200 batang ketapang pada tahu'n 2004, 12.500 batang bakau tahun 2007.
Ciemawing	20	Rhisopora, Sonnetaria alba, Avecenia alba	17,5	2,5	sedang	Penebangan untuk dikonversi menjadi area perkebunan dan pertanian	Penanaman pohor ketapang sebanyak 15C batang 250 batang keber pada tahun 2004, 5.00C batang bakau tahun 2007.

Kcc. Panggul Konang	15	Rhisopora, Sonnetaria alba, Avecenia alba, Apiculata	12,5	2,5	sedang	Penebangan untuk- dikonversi menjadi area perkebunan dan pertanian	Soialisasi tentanj; pentingnya fungsi hutai mangrove - Penanaman pohon bakai sebanyak 27.000 batang 20< batang ketapang pada tahun 2004, 15.000 batang bakai tahun 2007, 15.000 balan; tahun 2008.
------------------------	----	---	------	-----	--------	---	--

DAERAH PERLINDUNGAN IKAN DAN TERUMBU KARANG

----- - — ..mLokasi

Pantai Basir Puijh/ Karanggongso, Kec. Watuliino.

Pantai Karanggoi, gso

Jumlah Icrumhi, Karang Buatan = 694

buah

Luas (Ha)

81

40

.Icnis Ikan

Ekor Kuning (Caesio curing) Pisang - pisang (Holosentrus cornutus) Kepe - kepe (Chaetodontidae) Kerapu macan (Epinephelus merra)

Metode perlin-Jungan/ kesepakatan iokal

Terbentuknya gugus **pengelola** Fish Sanctuary

Larangan pengambilan karang, pasir di wilayah Fish San

dan bagi siapa saja yang melanggar akan dikenai sanksi

kesepakatan dan peraturan yang ada.

Larangan penangkapan ikan di wiiayah Fish Sanctuary. _____